

**PEMBUKTIAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM
SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(STUDI KASUS NO. 56/MEREK/2002/PN.NIAGA JKT PST)**

SKRIPSI

**SRI MILAWATI ASSHAGAB
0606029870**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2010**

**PEMBUKTIAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM
SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(STUDI KASUS NO. 56/MEREK/2002/PN.NIAGA JKT PST)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SRI MILAWATI ASSHAGAB
0606029870**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Milawati Asshagab

NPM : 0606029870

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Sri Milawati Asshagab
NPM : 0606029870
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)
Pembimbing II : Hening Hapsari Setyorini, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Arman Bustaman, S.H. (.....)
Penguji : Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Disriani Latifah Soroinda, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi dengan judul “Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST)” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi serta dukungan penuh baik material maupun moral kepada penulis. Beliau juga tiada hentinya mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini;
2. Saudara-saudara penulis tercinta, Ka Muhtar, Ka Ningsih, Desti, Tipe, Riski, Nia, Upi, Rama, Ucup, dan Tari, dalam keluarga “ASSHAGAB” yang kehadirannya memberikan kesejukan dan senyumannya yang membuahkan optimisme pada penulis untuk terus maju menapaki jalan-jalan semangat dalam hidup ini. Senang rasanya menjadi bagian dari keluarga ini;
3. Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. selaku pembimbing I dan Hening Hapsari, S.H., M.H. selaku pembimbing II.. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Arman Bustaman, S.H., Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H., dan Disriani Latifah Sorinda, S.H., M.H., selaku penguji dalam sidang skripsi penulis;
5. Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo S.H., M.H., selaku penaset akademik penulis selama menyelesaikan masa studi dan sering memberikan nasehat-nasehat

- yang sangat berguna kepada penulis. Beliau juga telah menjadi pendengar yang baik untuk masalah yang penulis hadapi;
6. Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selama penulis kuliah;
 7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
 8. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
 9. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, khususnya karyawan Laboratorium Komputer (Bu Vivi, Pa Sardjo, Pa Koco, dan Pa Endang) yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dengan memberikan kata-kata iseng kepada penulis, sehingga penulis dapat tertawa saat berada dalam kejenuhan;
 10. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yang telah memberikan beasiswa kepada penulis;
 11. Teh Fitri dan Teh Iis yang sering mendengarkan curhat penulis dan selalu memberi semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Begitu juga dengan seluruh keluarga di Garut yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk dapat menghabiskan masa-masa liburan ketika penulis tidak dapat pulang ke kampung halaman;
 12. Ar Rizqiyatul Barokah, mahasiswi jurusan Matematika Universitas Indonesia, teman senasib dan seperjuangan penulis, mulai dari awal masuk PPKB hingga masa-masa kelulusan. Terlalu banyak pelajaran berharga yang penulis dapat dari dia. Bahkan, di masa-masa tersulit penulis, dia selalu ada;
 13. Nurgi, Mas Miftah, dan Mas Unang yang telah berbaik hati mengizinkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini di warnet mereka “Fun.Net” secara cuma-cuma. Tanpa bantuan kalian penulis tidak akan sanggup merampungkan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis juga minta maaf atas segala ketidaknyamanan yang dibuat di warnet selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

14. Sahabat-sahabat penulis tercinta, baik yang ada di Kendari, Makassar, Bandung maupun di Jakarta. Terima kasih untuk doa-doa dan semangat yang senantiasa diberikan;
15. Nalia dan Ririh, teman-teman penulis mulai dari awal masuk PPKB hingga masa-masa kelulusan. Kalian sering membuat canda dan tawa. Kebersamaan dengan kalian tidak akan terlupakan dan akan selalu penulis rindukan;
16. Mba Hana, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berbaik hati mengarahkan dan memberi bimbingan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
17. Vandi Valziant yang telah membantu dan menemani penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dapat dijadikan sumber pustaka dalam penulisan skripsi ini;
18. Phany yang telah menginspirasi penulis untuk menulis mengenai perkara merek ini dan Dyah yang senantiasa mengizinkan penulis meminjam kartu perpustakaan untuk dapat meminjam buku lebih banyak lagi;
19. Ida dan Ika, teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini. Banyak semangat dan arahan yang penulis dapat dari kalian;
20. Teman-teman angkatan 2006 atas kebersamaan selama masa perkuliahan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
21. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini ke depannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.

Depok, 6 Januari 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Milawati Asshagab

NPM : 0606029870

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Januari 2010

Yang menyatakan

Sri Milawati Asshagab

ABSTRAK

Nama : Sri Milawati Asshagab
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST)

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek dalam dunia perdagangan atau jasa memegang peranan penting untuk mencegah adanya perbuatan curang atau persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam era perdagangan global saat ini. Atas dasar itulah, merek sebagai salah satu hasil karya manusia harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Untuk mendapatkan perlindungan tersebut, maka suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pada dasarnya, untuk dapat memperoleh sertifikat merek, suatu merek harus melalui beberapa tahap pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan formalitas hingga pemeriksaan substantif. Pada tahap itulah dilakukan penilaian apakah merek tersebut tergolong sebagai merek yang dapat didaftar atau harus ditolak oleh Ditjen HKI. Penilaian tersebut memang sangat bersifat subyektif, sehingga sering kali terdapat merek yang lolos pemeriksaan pada Ditjen HKI dan telah terdaftar, namun ada pihak lainnya yang merasa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap suatu merek tidaklah bersifat mutlak. Apabila terdapat pihak yang merasa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, maka ia dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga dengan alasan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya. Pengadilan memeriksa adanya itikad tidak baik tersebut dari adanya persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek milik pemohon dengan merek terkenal atau merek orang lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Untuk itu, tidak ada cara lain selain membandingkan kedua merek yang bersangkutan. Adapun hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata, dengan masa sidang paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim pengadilan niaga dan Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus-kasus gugatan pembatalan merek, terutama dalam mengartikan persamaan pada pokoknya sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek. Jadi, disarankan untuk meminimalisasi perbedaan di antara para hakim maupun pemeriksa merek di Ditjen HKI dan agar majelis hakim mempunyai satu pandangan, pengertian, dan persepsi yang sama dalam memutuskan perkara yang sama, maka perlu dibuatkan pedoman yang baku oleh instansi berwenang, Ditjen HKI, mengenai batasan yang jelas tentang itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya, dan merek terkenal.

Kata kunci: Merek, Itikad tidak baik, Gugatan pembatalan merek.

ABSTRACT

Name : Sri Milawati Asshagab
Study Program : Legal Studies
Title : Proof of bad faith element in Trademark Dispute in Commercial Court of Central Jakarta District Court (Case Study No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST)

Law No. 15 of 2001 about Trademark stated that the Trademark in the world of commerce or service plays an important role to prevent any fraudulent or unfair business competition, especially in this era of global trade today. For this reason, the trademark as one of the work of man must have adequate legal protection. To obtain such protection, then a trademark must be registered prior to the Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR DG). Basically, in order to obtain a certificate trademark, a trademark must go through several stages of inspection, from examination of formalities to examination of substantive. At that stage performed an assessment of whether the trademark is considered as a trademark that can be listed or be rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights. These assessments are highly subjective, so often times there are trademark that pass inspection at the Directorate General of IPR and has been registered, but there are others who feel the trademark has in common with the essence of his trademark. Therefore, the protection of a trademark is not an absolute one. If there are those who may have a common trademark in principle with his own trademark, then they can file suit in court cancellation commercial trademark on the grounds of bad faith from the owner to register the trademark in its trademarks. The court did not examine whether the faith of the equation is essentially contained in the applicant's mark with a famous trademark or another trademark that has been registered beforehand. For that, there is no other way than to compare the two trademarks in question. The procedural law which is civil procedural law, a trial period not exceeding 60 (sixty) days after the lawsuit filed. Of research has been conducted, obtained results that the judges' verdict inconsistency commercial courts and the Supreme Court in examining the cases of cancellation lawsuit trademarks, especially the meaning of equality in principle as an indicator of bad faith in registration of a mark. Thus, it is recommended to minimize the differences between the judges and inspectors of the trademark in Directorate General of IPR and that the judges had a vision, understanding, and the same perception in deciding the same case, the guidelines need to be made a standard by the relevant authorities, the Directorate General of IPR, the clear limits of faith is not good, equality in essence, and brands.

Keywords: Trademarks, bad faith, claims cancellation of the trademarks.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
2. Tinjauan Umum Merek	
2.1 Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	13
2.2 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek	
2.2.1 Pengertian Merek dan Merek Terkenal.....	16
2.2.2 Jenis-jenis Merek.....	19
2.2.3 Fungsi Merek.....	22
2.3 Pentingnya Perlindungan terhadap Merek sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	23
2.4 Persyaratan Merek.....	26
2.5 Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek.....	38
2.6 Prosedur Pengajuan Pendaftaran Merek.....	39
2.7 Pelanggaran dan Penegakan Hukum Merek	
2.7.1 Bentuk Pelanggaran Merek.....	41
2.7.2 Penegakan Hukum Merek.....	42
3. Prosedur Beracara untuk Perkara Merek di Pengadilan Niaga	
3.1 Hukum Acara Perdata	
3.1.1 Sejarah Hukum Acara Perdata.....	47
3.1.2 Pengertian Hukum Acara Perdata.....	50
3.1.3 Sumber Hukum Acara Perdata.....	52
3.1.4 Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	54
3.1.5 Proses Beracara di Pengadilan Negeri	
3.1.5.1 Tahap Administratif.....	61
3.1.5.2 Tahap Yudisial.....	62
3.2 Hukum Acara di Pengadilan Niaga.....	78
4. Analisis Putusan Sengketa Merek No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST	
4.1 Kasus Posisi.....	81

4.2 Analisis Mengenai Pembuktian Unsur “Itikad Tidak Baik”	
4.2.1 Analisis Fakta.....	84
4.2.2 Analisis Yuridis.....	88
5. Penutup	
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Prosedur Pengajuan Pendaftaran Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
2. Fotokopi Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa Berdasarkan *Nice Classification (Eighth Edition)*.
3. Fotokopi Sertifikat Merek AQUA dan AQUALIVA.
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST dan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 014/K/N/HaKI/2003.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia, Pasal 27 ayat (2) merumuskan bahwa:

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.” (*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*)¹

Rumusan pasal tersebut merupakan justifikasi paling mendasar mengapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi. Hal tersebut didasarkan pada adanya sebuah hak alami yang timbul bagi seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan. Hak alami itu adalah hak untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan,² atau dikenal dengan istilah hak eksklusif.

Tidak hanya terdapat pada hak cipta ataupun paten, merek sebagai salah satu HKI juga mempunyai hak eksklusif yang harus dilindungi secara memadai dan efektif oleh undang-undang. Perlindungan tersebut sangat penting bagi pemiliknya guna memberikan kepastian hukum terhadap merek ciptaannya. Selain itu, perlindungan juga menjadi sangat penting ketika kita melihat era perdagangan global saat ini yang menuntut adanya persaingan usaha secara sehat dan jujur. Hal

¹ *The Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948, Article 27 Paragraph (2).

² Tim Lindsey, dkk, Ed, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, 2006), hlm. 13.

tersebut sejalan dengan konsiderans Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bagian menimbang butir a, yang berbunyi:

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.³

Perbuatan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat sering muncul manakala ada suatu merek produk, baik barang maupun jasa tertentu, yang lebih dahulu terkenal dan laku di pasar, sehingga cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Sayangnya, mereka lebih sering menggunakan cara-cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum untuk meraih keuntungan dengan sangat cepat dan besar. Misalnya, dengan cara peniruan atau pemalsuan merek terkenal. Oleh karena itu, fungsi merek di sini adalah sebagai sarana pencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original.⁴

Menurut P.D.D. Dermawan, merek mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.⁵

³ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110*, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a.

⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ed. Revisi, Cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 329.

Ditinjau dari 3 (tiga) fungsi tersebut, maka sudah seharusnya merek sebagai tanda pengenal dan sekaligus pembeda sebuah barang atau jasa didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang memberikan hak merek kepada seseorang. Untuk itu, agar suatu merek dapat didaftarkan, maka tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya⁶ dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh orang lain. Adapun pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. *Similarity in appearance confusing in appearance*
Contoh ▲ = ▼
2. *Similarity in sound = confusion when pronounced*
3. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing*
* = star⁷

Jadi, pada intinya pendaftaran merek adalah sebagai pengakuan dari Ditjen HKI bahwa si pendaftar adalah memang benar pemilik sah atas merek yang didaftarkan dan tidak terdapat persamaan apapun dalam merek tersebut dengan merek-merek terdaftar orang lain, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pengakuan dari Ditjen HKI tersebut dapat menghindarkan pemilik merek dari beberapa cara praktik perdagangan tidak jujur yang meliputi:

1. praktik peniruan merek dagang;
2. praktik pemalsuan merek dagang;

⁵ Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Mar, hlm. 59. Lihat juga dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ed. Revisi, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 359.

⁶ Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)

⁷ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 360.

3. perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh langsung peneliti di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara merek menempati posisi terbesar dibandingkan dengan perkara HKI lainnya, seperti desain industri, hak cipta, dan paten. Dalam kurun waktu 2004 hingga September 2009, sebanyak 130 kasus (56.5 %) perkara HKI yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah gugatan merek.⁹ Sementara itu, perkara paten, desain industri, dan hak cipta, masing-masing hanya sebanyak 18 (7.8%), 46 (20%), dan 36 (15.7%).¹⁰

Banyaknya jumlah gugatan yang masuk ke Pengadilan Niaga merupakan bukti betapa lemahnya sistem pemeriksaan maupun pengawasan di Ditjen HKI terhadap orang-orang yang mendaftarkan mereknya. Sistem *first to file* (siapa yang berhak adalah yang mendaftar pertama kali) juga sering dimanfaatkan oleh *bad applicant* (pendaftar beritikad buruk) untuk dapat memperoleh hak merek tertentu. Sebaliknya, bagi pemilik merek yang asli akan menempuh jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga yang berada di wilayah hukumnya. Hal tersebut merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh penggugat untuk melakukan pembatalan suatu merek.¹¹

⁸ *Ibid*, hlm. 357-358.

⁹ Pada dasarnya, terdapat dua konstruksi gugatan yang diajukan, yakni gugatan pembatalan atau penghapusan merek. Pembatalan merek diajukan karena ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar sebagai milik orang lain. Sementara itu, penghapusan pendaftaran diajukan bila merek terdaftar tidak dipakai lagi. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, hampir lebih dari 90 % gugatan merek yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan gugatan pembatalan merek, sedangkan sisanya adalah gugatan penghapusan merek.

¹⁰ Data diambil langsung oleh peneliti di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 10 September 2009.

¹¹ Dikatakan jalan terakhir karena sebelumnya penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan selama jangka waktu pengumuman permohonan merek, yaitu 3 (tiga) bulan. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas permohonan merek yang diajukan, dengan syarat terpenuhinya alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 2001. (Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 2001)

Kasus yang diambil penulis sebagai masalah dalam penelitian ini memperlihatkan adanya praktik pelanggaran merek atas dasar persamaan dalam bunyi pengucapannya. Konstruksi gugatan yang diajukan pun berisi tuntutan pembatalan merek AQUALIVA yang dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA yang sudah lebih dahulu ada dan didaftarkan ke Ditjen HKI.

Permasalahan peniruan merek AQUA ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, merek AQUARIA dan QUA-QUA juga pernah digugat oleh AQUA karena dinilai beritikad tidak baik dengan membonceng pada ketenaran merek AQUA yang lebih dahulu ada. Perbuatan mana yang dilakukan AQUARIA maupun QUA-QUA telah mendatangkan kerugian tersendiri bagi AQUA yang tergolong sebagai merek terkenal.¹²

Dengan seringnya perkara yang sama masuk ke Pengadilan Niaga seharusnya mendapat perhatian khusus dari Ditjen HKI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan untuk menyeleksi merek-merek yang dapat didaftarkan. Akan tetapi, ketika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Ditjen HKI, maka tidak ada jalan lain bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan jalur hukum agar mendapat keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, sebagai jalur yang terakhir digunakan, pengadilan harus mampu memenuhi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait dengan perkara yang diperiksa. Jadi, pengadilan memegang peranan yang lebih penting lagi dari sekedar menangani dan memutus perkara yang masuk.

Terkait dengan kasus di atas, maka unsur “itikad tidak baik” merupakan kunci utama dalam proses pembuktian di pengadilan. Unsur tersebut erat kaitannya dengan adanya persamaan pada pokoknya, sehingga keduanya menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami secara baik dan tepat oleh lembaga peradilan dalam memutus sengketa merek yang ada. Hal itulah yang

¹² Kriteria penilaian merek terkenal terdapat pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

1. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
4. bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
- 5.

membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai permasalahan utama dalam skripsi ini. Dalam hal ini, penulis mengambil judul “Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST).

1.2 Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek?
2. Bagaimana proses pembuktian sengketa merek di Pengadilan Niaga?
3. Apakah putusan No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan hukum ini memiliki dua tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan gambaran umum tentang keadaan yang diteliti dan tujuan khusus merupakan gambaran yang diberikan untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam mengenai pengaturan merek dan proses pembuktian dalam hal terjadi gugatan terhadap merek tertentu di Pengadilan Niaga.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, dapat dirumuskan tiga tujuan khusus dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian sengketa merek di pengadilan niaga.
3. Untuk mengetahui apakah putusan No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menyusun dan menulis suatu skripsi agar dapat dikatakan sebagai suatu karya tulis ilmiah, haruslah didukung dengan data-data yang benar serta memiliki hubungan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk itu, perlu dilakukan serangkaian penelitian guna mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa cara (metode) penelitian untuk menghimpun data yang diperoleh dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Suatu metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu cara yang ditempuh untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹³ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Kepustakaan yang dominan adalah kepustakaan dalam HKI dan hukum acara perdata, berupa buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas masalah terkait. Disamping itu, peneliti juga menggunakan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, surat-surat keputusan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi. Melalui metode ini, peneliti mendapatkan pengertian teoritis, batasan-batasan atau definisi serta materi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Peneliti juga mengadakan penelitian lapangan dengan maksud untuk menambah data-data yang dirasa kurang atau tidak diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu mereka yang berkecimpung

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 1.

dalam bidang HKI, khususnya merek. Demikian halnya dengan aparat penegak hukum, terutama hakim yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan tempat diperolehnya data dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif, maka penulisan ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder. Adapun sumber hukum primer¹⁵ yang digunakan dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder¹⁶ berupa rancangan undang-undang, artikel ilmiah, buku, makalah, dan skripsi. Terakhir, penulisan menggunakan sumber hukum tersier¹⁷ berupa kamus.

Selanjutnya, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga alat pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi dokumen untuk mencari data sekunder. Disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara dan/atau pengamatan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci sebagai data primer penelitian.

¹⁴ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

¹⁵ Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat kepada masyarakat.

¹⁶ Sumber hukum sekunder adalah bahan atau sumber hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi dari sumber hukum primer serta implementasinya.

¹⁷ Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder.

1.5 Definisi Operasional

Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa pengertian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Pengertian tersebut diharapkan dapat memberikan suatu gambaran atau persepsi yang sama mengenai arti dari suatu istilah yang digunakan. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan pengertian antara penulis dan pembaca. Adapun pengertian-pengertian yang dimaksud adalah:

1. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁸
2. Alat bukti (*bewijsmiddel*) merupakan sarana yang digunakan untuk memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan¹⁹, terdiri atas:
 - a. Bukti tulisan
 - b. Bukti dengan saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah²⁰
3. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.²¹

¹⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1988), hlm. 55.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 554.

²⁰ Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 H.I.R.

²¹ Pengertian tersebut diambil dari pengertian pemohon yang beritikad baik berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²²
5. Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan²³ terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian dibuat putusan terhadap gugatan tersebut.²⁴
6. Putusan hakim/pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁵
7. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁶
8. Merek terkenal dapat dinilai dari beberapa batasan berikut:
 - a. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - b. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
 - d. bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.²⁷

²² Ali Achmat Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, jilid I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003).

²³ Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main HKI sendiri (*eigenrichting*).

²⁴ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 2. Lihat juga Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 39.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167.

²⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

²⁷ Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tentang Merek.

9. Pengadilan niaga adalah pengadilan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum.²⁸
10. Pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik.²⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Pembuktian Unsur “Itikad Tidak Baik” dalam Sengketa Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Studi Kasus No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST”, maka peneliti membagi penulisan hukum ini ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hal yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga peneliti merumuskan beberapa hal yang menjadi masalah penelitian, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM MEREK

Bab ini berisi sejarah pengaturan merek di Indonesia, pengertian, jenis, dan fungsi merek, pentingnya perlindungan terhadap merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), persyaratan merek, pengajuan permohonan

²⁸ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2004 No. 131*, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta, 18 Oktober 2004, Pasal 1 angka 7.

²⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 266.

pendaftaran merek, prosedur pengajuan pendaftaran merek, dan pelanggaran dan penegakan hukum merek.

BAB 3 PROSEDUR BERACARA UNTUK PERKARA MEREK DI PENGADILAN NIAGA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hukum acara perdata mulai dari sejarah, pengertian, sumber, asas, proses perkara yang terdiri dari tahap administrasi hingga yudisial, dan hukum acara di pengadilan niaga.

BAB 4 ANALISIS PUTUSAN SENGKETA MEREK NO. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST

Pada bab ini, sebelum penulis melakukan analisis terhadap putusan sengketa merek yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST, terlebih dahulu penulis memberikan sedikit gambaran mengenai posisi kasus dalam sengketa tersebut.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merupakan uraian singkat terakhir yang diambil penulis dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, bagian saran merupakan usulan yang diberikan penulis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MEREK

2.1 Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Pengelolaan merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung sejak lama dibanding dengan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Berbagai peraturan yang mengatur mengenai merek dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada saat itu berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No. 214.¹

Pada masa sesudah Indonesia merdeka, staatsblaad tersebut dinyatakan masih terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Seluruh ketentuan tersebut masih terus berlaku hingga akhirnya pada tanggal 11 Oktober 1961 dikeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.² Dengan diundangkan undang-undang tersebut, maka secara otomatis menggantikan seluruh ketentuan yang ada dalam staatsblaad.

Pada dasarnya, antara RIE dan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan mempunyai banyak persamaan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu 10 (sepuluh) tahun menurut Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, sedangkan menurut RIE selama 20 tahun. Perbedaan lainnya yaitu pada penggolongan barang-barang dalam 35 (tiga puluh lima) kelas yang dilakukan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.³

Setelah 31 (tiga puluh satu) tahun berlaku, Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian dicabut dan

¹ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 331.

² *Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, <http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/2A2097CC-4D9E-4FFA-8DA8-0DA826A899E2/0/SekilasSejarah.htm>, diakses tanggal 18 November 2009.

³ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 331-332.

digantikan oleh Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Banyak perubahan yang dilakukan oleh undang-undang tersebut, antara lain mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif. Adapun alasan pencabutan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dapat dilihat dalam konsiderans Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu:

1. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat itu.⁴

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan judul yang sederhana tetapi luwes.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Hal tersebut dikarenakan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan terlebih dahulu.
3. Untuk ketertiban proses pendaftaran merek, pemeriksaan merek tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru juga diperkenalkan adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek.
4. Undang-undang ini juga mengatur adanya hak prioritas dalam pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi, dan sanksi pidana.⁵

⁴ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1992 No. 81*, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Jakarta, 28 Agustus 1992, bagian Menimbang huruf a dan b.

⁵ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 333-334.

Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek kembali diperbaharui dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997.⁶ Kemudian pada tahun 2001, Undang-undang No. 14 Tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun alasan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Oleh karena itu, diperlukan iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama, antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Adapula perubahan terkait dengan jangka waktu pengumuman yang sekarang dilaksanakan selama 3 bulan. Dengan dipersingkatnya jangka waktu tersebut, maka dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan.⁸

Selanjutnya, masalah penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek. Terkait hal ini, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain⁹. Selain itu, dalam

⁶ Tim Lindsey, dkk, *op. cit.*, hlm. 132.

⁷ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, bagian Penjelasan Umum.

⁸ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 336-337.

undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*), sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.¹⁰

2.2 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek

2.2.1 Pengertian Merek dan Merek Terkenal

Dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian intelektual tentang Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*the TRIPs Agreement*) disebutkan merek dagang (*trademarks*) sebagai salah satu jenis HKI. Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah sebuah tanda yang terdiri atas:

1. gambar;
2. nama;
3. kata;
4. huruf-huruf;
5. angka-angka;
6. susunan warna; atau
7. kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹¹

Selain pengertian yang diberikan di atas, ada juga beberapa sarjana yang memberikan pendapatnya tentang merek. Misalnya, David A. Burge dalam bukunya "*Patent and Trademark Tactics and Practice*":

“Merek adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa di antara yang lainnya. Merek juga memberikan

⁹ Bentuk perlindungan hukum lain yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.

¹⁰ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 337-338.

¹¹ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut.“ (*A trademarks is a brand name or symbol utilized by a customer to choose among competing goods and services. A trademarks also may provide a promise of a consistent level of quality.*)¹²

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, Prof. Tim Lindsey dkk dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar” mengatakan bahwa merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Oleh karena itu, pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.¹³

Selanjutnya Mr. Tirtaamidjaja yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, merumuskan bahwa:

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”¹⁴

Sementara itu, merek terkenal masih merupakan topik yang terus diperbincangkan karena sampai sekarang belum ada definisi tentang merek terkenal, sehingga kembali lagi pada masing-masing negara anggota TRIPs. Akan tetapi, dalam hal ini kita dapat berpedoman pada Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 TRIPs.

¹² David A. Burge, *Patent and Trademark Tactics and Practice*, third edition, (Canada: John Wiley & Sons Inc, 1999), hlm. 139. Lihat juga Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi), *Jurnal Hukum Internasional*, ed. khusus, Mei 2009: 76.

¹³ Tim Lindsey, dkk, Ed, *op. cit.*, hlm. 131.

¹⁴ Mr. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta: Djembatan, 1962), hlm. 80. Lihat juga H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ed. revisi, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 344.

Pasal 16.2 TRIPs berbunyi:

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.” (Article 16.2)

Pasal 16.3 TRIPs berbunyi:

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.” (Article 16.3)

Dari kedua rumusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam menetapkan apakah suatu merek terkenal, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek tersebut di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut.¹⁵ Selanjutnya, untuk melengkapi ketentuan tersebut diberikan *guidelines* yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang intinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak, yaitu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
2. masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, ed. 1, cet. kesatu, Bandung: P.T. Alumni, 2005, hlm. 73.

3. masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;
4. masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat, sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
5. catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat, dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
6. nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.¹⁶

Kedua batasan yang ditetapkan oleh TRIPs maupun pedoman yang diberikan WIPO tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tentang Merek, dimana merek terkenal dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
4. bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

2.2.2 Jenis-jenis Merek

Terkait dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

¹⁶ *Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO at the 34th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999. Art. 2. Lihat juga Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, ed. 1, cet. kesatu, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 74.*

2. merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.¹⁷

Sementara itu, R. M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-jarang sekali dipergunakan.
3. merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.
Misalnya: rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”; atau teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”.¹⁸

Selanjutnya, pembagian merek secara lebih rinci dijelaskan dalam buku “Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek” yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yaitu sebagai berikut:

1. Merek Kata, terdiri atas:
 - a. Merek kata yang merupakan nama orang
Misalnya: Yanto atau Dini.
 - b. Kata temuan
Misalnya: Educaid = Edukaid/t = Eduqaid/t atau Aliwas = Alinas.

¹⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang, 2007), hlm. 30.

¹⁸ R. M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, ed. pertama, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 15. Lihat juga H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ed. revisi, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 347.

- c. Kata singkatan yang bukan merupakan singkatan nama lembaga nasional maupun internasional, tetapi singkatan yang diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek.

Misalnya: ACI untuk Adi Cipta Indah.

- d. Kata slogan

Misalnya: *City Never Sleep*.

- e. Kata sleng (*misspelling* atau ragam bahasa yang tidak resmi/tidak baku)

Misalnya: Kleen = Klin = Clean.

- f. Kata kombinasi

1) Merek kata kombinasi yang terdiri dari gabungan antara kata dengan kata terdiri dari tiga jenis kata kombinasi, yaitu kata kombinasi yang masing-masing kata mempunyai arti sendiri-sendiri misalnya Gajah Manggis, kata kombinasi yang membentuk satu arti misalnya Kereta Api, dan kata kombinasi yang merupakan kata ulang misalnya Kupu-kupu.

2) Merek kata kombinasi yang terdiri dari gabungan antara kata benda dan kata sifat atau sebaliknya. Misalnya Bintang Timur.

3) Merek kata kombinasi yang terdiri dari tiga suku kata ditulis sejajar tidak dibandingkan dengan merek suku kata tunggal. Misalnya, Sinar Bintang Mas.

2. Merek Lukisan

Merek lukisan dapat berupa merek kata yang mengekspresikan dan menjelaskan dari merek lukisan dimaksud atau dapat pula berupa gabungan antara unsur merek kata dan unsur merek susunan warna.

3. Merek Kombinasi Lukisan dan Kata

Merupakan perpaduan antara dua unsur merek yang berbeda misalnya antara merek kata dan merek lukisan atau sebaliknya.¹⁹

¹⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*, hlm. 35-43.

2.2.3 Fungsi Merek

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, penggunaan merek dapat berfungsi sebagai:

1. tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.²⁰ Jadi, tanda pengenal tersebut menghubungkan barang yang bersangkutan dengan produsennya dan memungkinkan pembuat atau pedagang barang itu untuk menyatakan bahwa barang-barang yang dijual di pasaran itu adalah barang-barang hasil usahanya.²¹
2. “nama barang”, dimana pada mulanya nama perusahaan atau nama pabrik selalu dicantumkan pada barang-barang yang bersangkutan, tetapi lama kelamaan makin banyak barang-barang yang diedarkan tanpa nama pabrik atau perusahaannya. Jadi, sebagai gantinya digunakan suatu lukisan atau perkataan atau suatu kombinasi dari kedua-duanya yang memberi “kepribadian” kepada barang-barang itu, sehingga dapat dibedakan dari barang-barang serupa dari perusahaan lain. Lukisan atau perkataan atau suatu kombinasi dari kedua-duanya itu kemudian menjadi “nama” barang tersebut. Dengan demikian, para pembeli yang sudah mengenal “nama” tersebut karena pengalamannya sendiri atau karena mendengarnya dari orang lain, pada waktu membutuhkan barang tersebut akan teringat kembali pada “nama” itu dan akan meminta barang yang menggunakan “nama” tersebut.²²
3. sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya²³ karena dengan bentuk yang singkat dan sugestif,

²⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*, hlm. 30.

²¹ Soegondo Soemodiredjo, *Merek Dagang Indonesia*, (Jakarta: Union Patent Internasional, 1979), hlm. 6.

²² *Ibid.*

merek merupakan suatu semboyan yang dengan mudah masuk dalam ingatan saat pembeli memerlukan barang yang bersangkutan.²⁴

4. sebagai jaminan atas mutu barangnya.²⁵ Hal ini dapat dipahami karena kualitas suatu barang sangat bergantung dari kemampuan dan sifat-sifat produsen yang menghasilkan barang itu dan dapat memuaskan para pembeli. Jadi, merek dapat memberi kepercayaan kepada para pembeli bahwa semua barang yang memakai merek itu mempunyai kualitas yang tetap sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkan barang itu dan tidak diubah oleh orang lain.²⁶
5. menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.²⁷

2.3 Pentingnya Perlindungan terhadap Merek sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada beberapa alasan pentingnya melindungi HKI, yaitu sebagai berikut.

1. Hak-hak Alami

Pengaturan hak-hak alami ini secara tidak langsung tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia, yang berbunyi:

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.”

²³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*

²⁴ Soegondo Soemodiredjo, *op. cit.* hlm. 7.

²⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*

²⁶ Soegondo Soemodiredjo, *op. cit.* hlm. 6.

²⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*

Timbulnya hak-hak alami tersebut disebabkan karena seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan sudah sewajarnya memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Hal tersebut kiranya menjadi justifikasi mendasar untuk perlindungan HKI. Pendekatan tersebut menekankan pada kejujuran dan keadilan, dimana perbuatan mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu merupakan perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil.²⁸

2. Perlindungan Reputasi²⁹

Banyak waktu dan uang yang rela dihabiskan oleh perusahaan hanya untuk membangun sebuah reputasi yang baik atas produk-produk yang mereka hasilkan. Misalnya saja perusahaan-perusahaan besar seperti Coca Cola dan McDonalds yang menghabiskan jutaan bahkan miliaran untuk kampanye periklanan yang berkesinambungan dan menyeluruh, kegiatan sponsor, dan promosi-promosi lainnya. Tujuan dari perusahaan tersebut melakukan itu semua tentu saja untuk mencegah pihak lain menggunakan reputasi mereka untuk mempromosikan dan/atau menjual produk-produk milik mereka, disamping untuk menarik perhatian konsumen.

Akan tetapi, hal yang dapat saja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain adalah menggunakan sebuah nama yang sama atau hampir sama, logo, atau citra yang digunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk dapat menarik perhatian para konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat saja mendatangkan kerugian tersendiri bagi perusahaan yang memiliki reputasi tersebut, dimana mereka dapat “mencuri” para konsumennya. Dalam hal ini, hukum merek dapat mencegah hal seperti itu.

Jadi, perlindungan adalah sesuatu yang penting karena reputasi perusahaan, yang diwujudkan dalam merek, nama, dan desain bagian luar dari suatu produk tertentu mungkin bernilai dan mempunyai arti tersendiri bagi

²⁸ Tim Lindsey, dkk, *op. cit*, hlm. 13.

²⁹ *Ibid*, hlm. 14.

penciptanya. Bahkan, mungkin lebih bernilai daripada kekayaan berwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

3. Dorongan dan Imbalan dari Inovasi dan Penciptaan³⁰

Banyak ahli setuju bahwa hukum HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal tersebut dapat menguntungkan masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang, dimana melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan imbalan, banyak orang yang mencari nafkah dari kegiatan menulis buku, musik atau mencipta karya seni. Demikian pula dengan para inventor yang menemukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Dalam hal ini, baik inventor maupun pencipta sering menghabiskan banyak uang dan waktu untuk dapat mencipta dan menemukan sesuatu. Oleh karena itu, apabila orang lain bebas meniru dan menjual karya-karya mereka, mereka mungkin tidak akan mendapatkan uang dari ciptaan dan invensi mereka (atau paling tidak cukup untuk mengganti waktu dan uang yang telah mereka keluarkan). Apabila hukum HKI tidak ada, para pencipta dan inventor mungkin memutuskan untuk tidak mencipta dan menemukan sesuatu.

Sama halnya dengan para penanam modal (investor) di bidang ciptaan dan invensi. Para investor memegang peran sangat penting dalam memajukan teknologi. Sebagai contoh, mereka dapat membantu membiayai penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang akan sangat bermanfaat dan produk-produk yang ditingkatkan kualitasnya. Akan tetapi, apabila para investor tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, mereka akan enggan membantu pembiayaan sebuah buku atau invensi, kecuali bila mereka yakin dapat mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan dan dapat menghasilkan keuntungan yang memadai.

Jadi, HKI sangat penting untuk dilindungi karena jika tidak, mungkin akan sedikit sekali investor yang mau membiayai penelitian yang akan

³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

dilakukan. Hal tersebut tentu akan berimbas pada kemajuan di bidang teknologi dan mungkin akan sedikit orang-orang yang mau menulis sebuah buku.

4. Strategi Kebudayaan³¹

Saat terjadinya krisis, semua harga barang-barang begitu tinggi. Misalnya tempe, dimana kacang kedelainya ternyata hasil impor. Kegagalan bangsa ini mengantisipasi krisis tersebut sesungguhnya karena kita tidak pernah diajarkan untuk belajar menghargai sebuah kerja keras, inovasi, dan penghargaan atas HKI. Hal ini dapat terlihat secara jelas dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih suka membeli barang-barang hasil buatan luar negeri (impor) daripada menggunakan produk dalam negeri sendiri.

Padahal, sebuah bangsa dapat menjadi besar ketika ia bisa menghargai karya anggota masyarakatnya. Tanpa kemampuan untuk itu, maka sebuah bangsa berpeluang menjadi cupet dan kerdil, sehingga mudah terguncang dalam tiap perubahan global. Oleh karena itu, kita perlu sebuah strategi kebudayaan baru, dimana salah satu fungsinya untuk menumbuhkembangkan budaya penghargaan atas penciptaan, inovasi, dan daya kreatif dalam berbagai bidang kehidupan.

2.4 Persyaratan Merek

Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat didaftarkan oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, sehingga dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, adalah bahwasanya harus terdapat daya pembedaan yang cukup dalam merek tersebut. Terkait dengan hal ini, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang yang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan

³¹ Edy Haryadi, *Uang dari Surga dan Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. pertama, (Jakarta: Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, 2001), hlm. 18-20.

pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: bentuk, warna, atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun, atau suatu *doos, tube*, dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warni tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.”³²

Di Amerika Serikat (AS), “*the Lanham Act*” menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kebingungan konsumen atas asal usul suatu produk atau jasa dan juga memastikan para pemilik merek tetap mendapatkan hak eksklusif atas merek miliknya. Sejak tahun 1976, sebagian besar pengadilan federal di AS dalam menentukan suatu merek memiliki daya pembeda, menggunakan yurisprudensi *the United States Court of Appeals for the Second Circuit* dalam kasus *Abercrombie and Fitch Co. vs Hunting World, Inc* yang dikenal dengan sebutan “*spectrum of distinctiveness*”.³³ Dalam hal ini, dikenal 5 (lima) tingkatan merek mulai dari yang paling rendah daya pembedanya hingga yang paling tinggi daya pembedanya atau dari yang tidak bisa didaftar sampai yang bisa didaftar sebagai merek, yaitu:

1. *Generic Mark* (Merek Generik/Umum)³⁴

³² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 34. Lihat juga H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ed. revisi, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 348.

³³ Diambil dari Emory Law Journal, 2002, “*Off the Mark: Bringing the Federal Trademark Dilution Act in Line with Established Trademark Law*” oleh Jason R. Edgecombe dan juga California Western Law Review, 2002, “*Renovating Taco Cabana: The Lanham Act’s Protection of Product Design After Samara*” oleh Paul A. Briganti, <http://www.westlaw.com>, diakses tanggal 26 Juni 2008. Lihat juga Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi), *Jurnal Hukum Internasional*, ed. khusus, Mei 2009: 100.

³⁴ Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi), *Jurnal Hukum Internasional*, ed. khusus, Mei 2009: 100-101.

Pada tingkatan merek generik/umum ini, hampir tidak ada perlindungan hukum. Suatu merek atau kata dikatakan umum ketika penyebutan tanda tersebut merujuk pada produk tersebut. Pada awalnya, bisa saja merek tersebut tidak dijadikan suatu istilah umum untuk merujuk pada produk yang dimaksud, namun ketika merek tersebut dipromosikan dan masyarakat menjadi terbiasa menyebut produk-produk lain sejenisnya dengan nama merek tersebut, maka merek tersebut menjadi suatu istilah yang umum di masyarakat. Contohnya. BAYER yang kehilangan merek produknya atau ASPIRIN yang saat ini setiap produsen obat dengan bahan dasar *acetylsalicylic acid* dapat menyertakan kata ASPIRIN pada produknya.

Contoh lain adalah merek terdaftar XEROX, dimana pada tahun 1970-an di AS, apabila seseorang ingin memfotokopi sesuatu, kata-kata yang diucapkan untuk kegiatan tersebut adalah bukan memfotokopi, tetapi meng-xerox (*xerox this paper*), meskipun merek mesin fotokopi yang digunakan adalah Canon atau Nashua. Oleh karena itu, untuk mengubah asumsi tersebut, perusahaan mesin fotokopi Xerox melakukan kampanye iklan dengan kalimat:

“Xerox is a tradename and a registered trademark. ... It identifies our products and it shouldn't be used when referring to anybody else's copies, paper, duplicator, whatever.”

Pengiklanan tersebut dilakukan untuk mencegah merek Xerox menjadi istilah umum atau generik. Kiat ini terbukti cukup sukses karena masyarakat mulai meninggalkan kata Xerox jika ingin memfotokopi sesuatu.

2. *Descriptive Mark* (Merek Deskriptif)³⁵

Merek deskriptif adalah merek yang menyebutkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Pada tingkatan ini, merek dapat memperoleh perlindungan hukum apabila dapat ditunjuk adanya *secondary meaning* (pengertian kedua) yang berarti bahwa merek produk tersebut berhubungan erat dengan pemilik produk tersebut.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

Di AS, dalam kasus *Schmidt vs Quigg*, penggugat mendaftarkan merek “*Honey Baked Ham*” untuk usahanya berupa toko yang menjual potongan daging ham berbentuk spiral. Kondisi serupa terjadi di Indonesia, dimana banyak sekali merek deskriptif yang dimintakan pendaftarannya. Misalnya, merek GULAKU untuk jenis barang gula dan AQUA yang merupakan bahasa latin air.

3. *Suggestive Mark* (Merek yang Sugestif)

*Suggestive mark is a word, picture, or symbol that only suggests but does not describe some aspect of an associated good or service. For example, 'Diehard' for a car battery hints-at but does not explicitly describe its expected longevity.*³⁶ (Merek yang sugestif adalah merek yang berupa kata, gambar, atau simbol yang hanya bersifat menyarankan (bersifat sugestif), tetapi tidak menggambarkan beberapa aspek dari barang atau jasa yang terkait. Sebagai contoh, “*Diehard*” untuk merek baterai mobil, tetapi tidak secara langsung menggambarkan ketahanan baterai tersebut seperti yang diharapkan.)

4. *Arbitrary Mark* (Merek Acak)

*An arbitrary trademark is a trademark consisting of a word which is used in a way that has nothing to do with its meaning – so it's a real word, but one which is used in a way that has nothing to do with its actual meaning, such as the mark APPLE used with computers. Arbitrary marks, along with fanciful marks, are the strongest type of trademarks (as long as they are not confusingly similar to earlier marks) and are given the broadest form of protection. In fact, because arbitrary and fanciful marks bare no connection to the underlying goods and services, they are inherently distinctive and the owner need not show secondary meaning to be entitled to protection for the mark.*³⁷ (Merek acak adalah merek yang terdiri dari satu kata yang tidak

³⁶ <http://www.businessdictionary.com/definition/suggestive-mark.html>, diakses tanggal 19 November 2009.

³⁷ http://www.quizlaw.com/trademarks/what_is_an_arbitrary_mark.php, diakses tanggal 19 November 2009.

mengandung makna apapun, merek ini merupakan suatu kata nyata, namun ketika digunakan tidak mengandung makna yang sesungguhnya, seperti merek APPLE yang digunakan untuk computer. Merek acak seperti halnya merek rekaan merupakan jenis merek yang paling kuat (selama merek tersebut tidak sama dengan merek yang telah ada) dan merupakan bentuk perlindungan yang paling kuat. Kenyataannya, merek acak dan merek rekaan tidak menunjukkan hubungan antara barang dan jasa yang ditandainya, melainkan merek tersebut hanya merupakan sifat pembeda dan pemilik barang atau jasa tersebut tidak perlu menunjukkan makna lain untuk melabeli produknya untuk melindungi mereknya.)

5. *Fanciful Mark* (Merek Rekaan)³⁸

Merek rekaan berasal dari kata-kata temuan. Perlindungan hukum terhadap kata-kata temuan ini adalah yang paling kuat dan paling mudah terdaftar sebagai merek. Hal ini dikarenakan tanda atau kata yang digunakan sebagai merek tidak terkait dengan produk atau jasa yang dimintakan pendaftarannya karena berupa kata-kata baru yang terkadang tidak mempunyai arti. Misalnya, merek KODAK atau NOKIA. Kata-kata tersebut begitu kuat menjadi suatu merek, sehingga membuat konsumen yakin dan percaya terhadap kualitas produk atau barang dengan merek tersebut. Akan tetapi, kekuatan dan jaminan kualitas atas produk-produk dengan merek ini rentan sekali terhadap adanya pelanggaran merek termasuk perbuatan membonceng reputasi suatu merek terkenal.

Jauh berbeda dari keadaan di AS, di Indonesia penentuan daya pembeda suatu merek tidak menggunakan suatu tingkatan-tingkatan tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam *spectrum of distinctiveness*. Dalam hal ini, yang menjadi acuan bagi pemeriksa merek untuk menentukan suatu merek tidak dapat didaftar dan yang ditolak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang akan dijelaskan berikut ini.

³⁸ Dwi Agustine Kurniasih, *op. cit.*, hlm. 102.

1. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan³⁹

Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik di sini adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁴⁰ Itikad tidak baik yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi:

- a. menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya.
- b. menyerupai atau meniru secara keseluruhan design logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.
- c. menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*)⁴¹ milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.
- d. menyerupai atau meniru cara penempatan dan susunan warna.⁴²

Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik sebagai berikut:

“... bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain,

³⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*, *op. cit.*, hlm. 25-32.

⁴⁰ Pengertian tersebut diambil dari pengertian pemohon yang beritikad baik berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁴¹ Kata temuan adalah kata yang diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek, dan kata temuan tersebut tidak diketemukan dalam kamus manapun. Kata ini diberlakukan baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Misalnya: Educaid = Edukaid/t = Eduquaid/t atau Aliwas = Alinas.

⁴² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*, hlm. 30.

tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.”⁴³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik merupakan suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang:

- a. Tidak jujur;
- b. Tidak terbuka (ada yang disembunyikan atau digelapkan);
- c. Tidak tulus ikhlas;
- d. Tidak sungguh-sungguh.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Moralitas Agama, Kesusilaan, atau Kertertiban Umum

Pengertian dari Pasal 5 huruf a ini adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Misalnya: lambang Ka’bah, nama kitab suci, nama tempat suci, nama agama, atau merek “Masjidil Haram”, dan seterusnya.⁴⁴

- b. Tidak Memiliki Daya Pembeda

Sebuah tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau titik, ataupun terlalu rumit, sehingga tidak jelas. Contoh dari sebuah tanda yang terlalu sederhana adalah jika merek tersebut hanya terdiri dari satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu, satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu, atau satu warna, terkecuali angka romawi, huruf kanji, huruf Arab, dan

⁴³ *Hukum Kontrak (Pemahaman Teori)*, <http://www.scribd.com/doc/13292206/Hukum-Bisnis-2008-Hukum-Kontrak>, diakses tanggal 19 November 2009.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*, *op. cit.*, hlm. 28-29.

huruf Yunani. Sementara itu, suatu tanda dianggap terlalu rumit jika merek menampilkan lukisan benang kusut.⁴⁵

c. Telah Menjadi Milik Umum

Dalam penjelasan undang-undang diberikan contoh tanda bahaya yang disimbolkan berupa gambar tengkorak kepala manusia dengan tulang bersilang di bawahnya. Tanda bahaya seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Dengan demikian, ada dua hal yang berkaitan dengan Pasal 5 huruf c ini, yaitu bersifat umum dan menjadi milik umum.

Makna dari Pasal 5 huruf c di atas adalah merek yang mempunyai kesamaan dengan gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai kesamaan dengan gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum merupakan merek yang tidak dapat didaftar. Bersifat umum berarti tanda tersebut diketahui oleh masyarakat pada umumnya, dianggap dan dipakai sebagai acuan bagi masyarakat, dikeluarkan oleh suatu badan yang mempunyai kewenangan atas tanda tersebut, atau telah lama digunakan oleh masyarakat. Misalnya: “AWAS”, “BAHAYA”, “DILARANG MEROKOK”, “HATI-HATI”, angka 911, 118, dan lain-lain.⁴⁶

d. Merupakan Keterangan atau Berkaitan dengan Barang atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya

Yang dimaksud dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan barang atau jasa yang diajukan oleh pemohonnya adalah apabila tanda/kata yang dijadikan merek tersebut menerangkan tentang barang dan jasa terhadap merek yang diajukan. Terkait dengan ini, berikut diberikan beberapa contoh yang mengindikasikan hal tersebut, yaitu:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 30.

- 1) Berdasarkan jumlah.
Misalnya: merek “LUSIN” atau merek “KWINTAL”.
- 2) Berdasarkan rasa.
Misalnya: merek “MANIS” atau merek “ASIN”.
- 3) Berdasarkan ukuran.
Misalnya: merek “UKUR” atau merek “VOLTASE” atau merek “CELCIUS”.
- 4) Berkenaan dengan barangnya.
Misalnya: merek “TOSERBA” atau merek “KOPI”.
- 5) Berkenaan dengan sifat.
Misalnya: merek “SLIM” atau merek “SUPER”.
- 6) Berkenaan dengan bentuk.
Misalnya: merek “KAPSUL” atau merek “TABLET”.
- 7) Berkenaan dengan unsur-unsur kimia.
Misalnya: merek “H₂O” atau merek “O₂”.
- 8) Merek yang telah menjadi *generic name*.
Misalnya: merek “JEEP” atau merek “DIESEL”.⁴⁷

2. Merek yang Ditolak

Hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu apabila merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan persetujuan pemerintah;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31-32.

- d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- e. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- g. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi syarat utama suatu permohonan pendaftaran harus ditolak oleh Ditjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dalam hal ini, meniru merek yang sama secara keseluruhan dapat terjadi apabila merek yang asli dan merek yang ditiru “sama keseluruhan”. Terhadap hal ini memang tidak sukar untuk menetapkannya, karena jelas dalam bentuk warna serta tulisan merek yang tidak berbeda. Dengan kata lain, sama secara keseluruhan berarti bahwa merek tersebut secara totalitas ditiru. Dengan demikian, sulit menentukan mana yang asli dan mana yang palsu apalagi merek tiruan tersebut digunakan untuk jenis barang yang sama.⁴⁹

Sementara itu, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik:

⁴⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*, hlm. 31.

⁴⁹ Anwarsyah Tarigan, *Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya suatu Merek dengan Merek Milik Pihak Lain sebagai Alasan Pembatalan Merek dalam Praktek Perdailan di Indonesia*, Tesis, Jakarta, 2005, hlm. 69.

1. Bentuk

Bentuk adalah wujud lahiriah atau tampilan visualnya dari unsur-unsur yang dominan atau paling menonjol pada merek-merek yang mempunyai bentuk lukisan, susunan warna yang sama dapat ditolak apabila barang/jasanya sejenis.

2. Cara penempatan

Cara penempatan adalah cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, formatnya sama/susunan posisi peletakan unsur-unsur sama atau mirip. Merek yang cara penempatan dari unsur-unsur mereknya dapat menimbulkan persamaan dapat ditolak apabila mempunyai barang/jasa yang sejenis.

3. Cara penulisan

Cara penulisan adalah penggunaan karakteristik bentuk tulisan atau cara penulisan yang menyerupai karakter spesifik milik orang lain yang telah terdaftar. Bentuk tulisan atau cara penulisan tersebut sifatnya spesifik. Permohonan yang cara penulisan dari mereknya dapat menimbulkan kesan persamaan dengan merek yang sudah terdaftar harus ditolak apabila barang yang diminta sejenis.

4. Persamaan bunyi ucapan

Persamaan bunyi ucapan adalah merek yang apabila dibaca bunyi ucapannya sama dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang sejenis. Persamaan bunyi ucapan di sini misalnya dikarenakan pemakaian huruf-huruf yang bunyi ucapannya mendekati sama.

5. Kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁵⁰

Apabila dalam menentukan persamaan secara keseluruhannya tidak terdapat kesulitan, berbeda halnya dengan persamaan pada pokoknya yang memang terdapat kesulitan dalam menentukannya karena beberapa hal berikut:

⁵⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, op. cit.*, hlm. 33-34.

1. Didalamnya timbul kesan menyeluruh di antara khalayak ramai. Dalam hal ini, konsumen tidak dapat membandingkan antara kedua merek yang bersangkutan ketika keduanya berdampingan satu sama lain.
2. Timbulnya kekacauan di antara sebagian besar khalayak ramai yang menjadi konsumen barang mengenai merek yang bersangkutan. Dalam hal ini, merek harus dilihat dalam keseluruhannya, jangan ditinjau dari bagian-bagiannya.⁵¹

Terhadap penilaian persamaan pada pokoknya jauh lebih sulit karena belum dapat ditentukan standar yang pasti. Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya ini secara keseluruhan adalah suatu penilaian menurut realita. Artinya, dalam menghadapi masalah persamaan pada pokoknya, maka harus melihat apakah dapat menimbulkan kekeliruan dari pihak konsumen atau salah sangka telah membeli barang yang sudah terkenal padahal merek orang yang membonceng pada ketenaran dari merek bersangkutan.⁵²

Terkait dengan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam praktek peradilan digunakan kriteria bahwa merek tersebut sudah terdaftar di dalam negeri, negara asalnya serta juga didaftarkan di lain-lain negara peserta konvensi-konvensi yang mengatur tentang merek terkenal. Selain itu, dapat pula diperhatikan dari bukti-bukti bahwa karena promosi yang gencar dari di pemilik merek dan lama dipakainya merek bersangkutan sudah dianggap sebagai cukup terkenal.⁵³

⁵¹ Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 74. Lihat juga Anwarsyah Tarigan, *Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya suatu Merek dengan Merek Milik Pihak Lain sebagai Alasan Pembatalan Merek dalam Praktek Perdailan di Indonesia*, Tesis, Jakarta, 2005, hlm. 71.

⁵² Sudargo Gautama dan RizawantoWinata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 51. Lihat juga Anwarsyah Tarigan, *Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya suatu Merek dengan Merek Milik Pihak Lain sebagai Alasan Pembatalan Merek dalam Praktek Perdailan di Indonesia*, Tesis, Jakarta, 2005, hlm. 72.

⁵³ Anwarsyah Tarigan, *op. cit.*, hlm. 74.

2.5 Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek

Sebelum membahas perihal pengajuan permohonan pendaftaran merek, berikut akan disebutkan secara singkat pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran merek:

1. orang (*persoon*);
2. badan hukum (*recht persoon*);
3. beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama/merek kolektif).⁵⁴

Adapula fungsi dari pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

1. sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;
3. sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.⁵⁵

Dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, terdapat beberapa persyaratan sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangka 4 (empat) yang diketik dalam Bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasanya;
 - d. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - e. contoh merek/etiket merek;
 - f. warna-warna etiket merek;

⁵⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁵ *Ibid*, 31.

- g. arti bahasa/huruf/angka asing dan cara pengucapannya;
 - h. kelas barang/jasa;
 - i. jenis barang/jasa;
2. Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan:
- a. fotokopi KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
 - b. fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
 - c. fotokopi salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan diajukan untuk merek kolektif;
 - d. surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
 - e. tanda pembayaran biaya pendaftaran;
 - f. 20 (dua puluh) helai etiket merek (ukuran max. 9x9cm, min. 2x2cm);
 - g. surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.⁵⁶

2.6 Prosedur Pengajuan Pendaftaran Merek

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur secara tegas mengenai prosedur atau tata cara pengajuan pendaftaran merek. Adapun prosedurnya secara sekilas dapat digambarkan sebagai berikut.

Surat permohonan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya⁵⁷ diajukan kepada Ditjen HKI bagian Merek. Terhadap permohonan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan formalitas dan substantif.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 32.

⁵⁷ Dalam hal permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan oleh lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka nama-nama orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Sementara itu, untuk penandatanganannya harus ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani.

Yang diperiksa dalam pemeriksaan formalitas adalah apakah permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek atau belum.

Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, maka Ditjen HKI akan meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Akan tetapi, dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Apabila dalam jangka waktu tersebut kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi, permohonannya dianggap ditarik kembali.

Setelah melewati pemeriksaan formalitas, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No. 15 tentang Merek. Adapun jangka waktu pemeriksaannya adalah paling lama 9 (sembilan) bulan.

Apabila permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Ditjen HKI permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebaliknya, apabila permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, hal tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Kemudian, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan, Ditjen HKI akan menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan yang diajukan.

Dalam hal keberatan pemohon dapat diterima, maka permohonan yang diajukan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, apabila keberatan pemohon tidak dapat diterima, akan ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Pengumuman yang dilakukan dalam Berita Resmi Merek akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Maksud diumumkannya permohonan tersebut

adalah untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas permohonan tersebut. Keberatan tersebut harus disertai alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang bersangkutan adalah merek yang berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar. Selanjutnya, pemohon akan dikirimkan salinan surat keberatan tersebut dan diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk menanggapi.

Dengan adanya pihak oposisi tersebut, maka Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permohonan tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata keberatan dapat diterima, Ditjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Untuk itu, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.

Sebaliknya, apabila keberatan tidak dapat diterima, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam DUM. Selanjutnya, Ditjen HKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya. Dengan demikian, merek terdaftar tersebut akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

2.7 Pelanggaran dan Penegakan Hukum Merek

2.7.1 Bentuk Pelanggaran Merek

Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:

1. Praktek Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya menggunakan merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang diproduksinya tersebut adalah produk terkenal tersebut.

2. Praktek Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya.

3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan dengan Sifat dan Asal-usul Merek

Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu.⁵⁸

2.7.2 Penegakan Hukum Merek

Bagi Indonesia, seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional yang cenderung menciptakan pasar global yang semakin mengarah kepada perdagangan bebas, tersedianya sistem perlindungan hukum yang efektif di bidang HKI semakin diperlukan. Peranan tersebut secara nyata akan terlihat pada dampak dari perlindungan hukum di bidang HKI yang dapat meningkatkan citra Indonesia di forum internasional. Di dalam negeri akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kreativitas masyarakat di berbagai bidang, mendorong alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan, memperbesar informasi di bidang HKI, merangsang penanaman modal asing, melindungi konsumen dan sebagainya.

Sementara itu, untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal sendiri, landasan hukumnya sudah lama diatur dalam Konvensi Paris, yaitu bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang dari suatu negara merek terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang terkenal dan merupakan merek orang lain. Dalam hal ini, Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan

⁵⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *op. cit.*, hlm. 202.

atas kejahatan atau pelanggaran HKI melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan kejahatan HKI yang terjadi.

Di satu sisi, bagi masyarakat yang mengalami tindak pelanggaran merek, maka dapat mengambil langkah dan upaya hukum yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pemilik merek atau sebagai pihak penerima lisensi merek asing (merek sudah terdaftar di luar negeri namun belum didaftarkan di Indonesia) dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Mengajukan Keberatan terhadap Permohonan yang Diajukan dalam Berita Resmi Merek

Menurut prosedur yang diatur dalam undang-undang, sebelum dikeluarkannya sertifikat merek, Ditjen HKI mengumumkan permohonan pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI. Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Keberatan yang diajukan tentunya harus berdasarkan alasan yang jelas disertai dengan cukup bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya sesungguhnya *tidak dapat didaftarkan* atau harus ditolak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁵⁹

2. Mengajukan Penghapusan Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Dalam hal penghapusan pendaftaran merek merupakan prakarsa Ditjen HKI, maka harus terpenuhi kondisi yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut ini:

⁵⁹ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 21-24.

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir⁶⁰, kecuali apabila ada alasan⁶¹ yang dapat diterima oleh Ditjen HKI;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.⁶²

Penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam DUM dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan keberatan terhadap keputusan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sementara itu, apabila penghapusan pendaftaran merek dimohonkan oleh pihak pemilik merek atau kuasanya, maka diajukan langsung kepada Ditjen HKI.

3. Mengajukan Gugatan Pembatalan ke Pengadilan Niaga

Dengan adanya perbedaan sudut pandang mengenai penilaian suatu merek, maka banyak timbul sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya tersebut adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan niaga untuk memberikan pertimbangan. Dalam hal ini, pemilik merek asli dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bila salah satu pihak berdomisili di luar

⁶⁰ Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

⁶¹ Alasan tersebut berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah karena adanya:

1. Larangan impor;
2. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
3. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4.

⁶² Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

negeri). Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan penghapusan merek atau gugatan pembatalan merek.

Gugatan penghapusan merek diajukan apabila merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa yang dihitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan penghapusan merek juga dapat didasarkan pada fakta bahwa merek tersebut digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.⁶³

Berbeda dengan dasar gugatan penghapusan, dalam gugatan pembatalan merek pemilik asli harus mempunyai dalil-dalil yang kuat dalam gugatannya. Misalnya, tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam pengajuan permohonan pendaftaran; mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu; dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Terkait dengan pengajuan gugatan pembatalan ini, maka ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu:

- a. Pemilik merek yang tidak terdaftar mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI sebelum mengajukan gugatan pembatalan;
- b. Adanya batasan waktu dalam mengajukan gugatan yakni selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek. Khusus menyangkut batasan waktu terdapat pengecualian, yaitu ketentuan ini tidak berlaku jika gugatan yang diajukan didasarkan pada alasan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.⁶⁴


Apabila salah satu pihak tidak puas atas putusan HKI, maka terhadap putusan HKI tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini tentu berbeda dengan perkara perdata biasa dimana pihak-pihak yang merasa tidak puas

⁶³ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 69.

biasanya akan menempuh upaya hukum banding terlebih dahulu baru kemudian mengajukan kasasi.

Dalam hal gugatan pembatalan telah diajukan ke pengadilan niaga, pemilik merek juga mempunyai upaya perlindungan hukum terhadap mereknya dengan mengajukan permohonan agar dapat dikeluarkan “penetapan sementara pengadilan” atau disebut dengan *provisional measures* untuk mencegah kerugian yang lebih besar.⁶⁵ Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu, pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan selain badan peradilan, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.⁶⁶



⁶⁵ Pasal 85 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta HKI Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.” Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

⁶⁶ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 84.

BAB 3
PROSEDUR BERACARA UNTUK PERKARA MEREK
DI PENGADILAN NIAGA

3.1 Hukum Acara Perdata

3.1.1 Sejarah Hukum Acara Perdata

Pada zaman Hindia Belanda, belum terdapat peraturan hukum acara perdata yang lengkap bagi pengadilan gubernemen yang memeriksa dan memutus perkara perdata untuk golongan Bumiputera, sehingga yang digunakan pada waktu itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam Stb. 1819-20. Sementara itu, beberapa kota besar di Jawa menggunakan peraturan hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa, tanpa berdasarkan perintah undang-undang.¹

Mr. H. L. Wichers yang pada saat itu memegang jabatan sebagai Ketua *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta) tidak membenarkan praktek pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata untuk golongan Bumiputera dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa tanpa dilandasi dengan perintah undang-undang. Oleh karena itu, dengan Beslit Gubernur Jenderal J.J. Rochussen tanggal 5 Desember 1846 No. 3, beliau ditugaskan untuk merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi, acara perdata, dan acara pidana bagi golongan Bumiputera².

Setelah rancangan reglemen tersebut selesai, maka disampaikan kepada Gubernur Jenderal J.J. Rochussen. Terkait dengan itu, beliau mengajukan beberapa keberatan atas rancangan tersebut, terutama ketentuan Pasal 432 ayat (2) yang memperbolehkan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 8.

² Pada saat itu, berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), penduduk Indonesia terbagi dalam golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing, dan golongan penduduk Indonesia Asli. Terhadap ketiga golongan penduduk ini, sesuai dengan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* diberlakukan hukum yang berbeda-beda, baik itu hukum perdata materil maupun hukum perdata formil.

untuk golongan Bumiputera dengan menggunakan peraturan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa. Keberatan lainnya adalah bahwa dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam reglemen tersebut akan mempertinggi kecerdasan orang Bumiputera yang pada akhirnya jelas akan merugikan pihak pemerintah Belanda.³

Setelah dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan redaksinya, rancangan reglemen tersebut diterima dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 Stb. 1848-16. Peraturan tersebut disebut dengan “*Reglemen op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlandders, de Vreemde Osterlingen op Java en Madura*”, yang biasa disingkat dengan *Inlandsch Reglement* (IR). Reglemen tersebut kemudian disahkan dan dikuatkan oleh pemerintah Belanda dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 Stb. 1849-63.⁴

Pada perkembangan selanjutnya, reglemen tersebut mengalami banyak sekali perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek pengadilan saat itu yang masih belum diatur didalamnya. Dalam hal ini, yang paling banyak mengalami perubahan adalah hukum acara pidananya. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan pengundangan kembali reglemen tersebut secara lengkap, yakni dalam Stb. 1941-44.⁵

Sementara itu, untuk daerah di luar Jawa dan Madura (daerah seberang) menggunakan ketentuan dalam Stb. 1927-227 (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* disingkat R.Bg.)⁶ yang pada tahun 1927 diumumkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dengan terbentuknya R.Bg. tersebut maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglement hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermedia, 1982), hlm. 7.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. X, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 8.

⁵ R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 9.

⁶ Ini adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam *Inlandsch Reglement* untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bv.) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stb. 1847 No. 52 dan Stb. 1849 No. 63 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848.
2. *Inlandsch Reglement* (I.R.) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Lanraad*, dimana reglement tersebut setelah beberapa kali mengalami perubahan kemudian menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.) atau disebut juga Reglement Indonesia yang diberlakukan dengan Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44.
3. *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*. R.Bg ini ditetapkan berdasarkan Ordonasi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stb. 1927 tanggal 1 Juli 1927 yang dikenal dengan “Reglement Daerah Seberang”.⁷

Sepeninggalan Belanda, Jepang yang menjajah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan, kecuali orang-orang bangsa Jepang, hanya diadakan satu macam pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari (*Tihoo Hooin* (pengadilan negeri) dan *Kootoo Hooin* (pengadilan tinggi)). Sementara itu, untuk pemeriksaan perkara di muka *Tihoo Hooin* masih berlaku ketentuan hukum acara perdata dalam H.I.R. untuk Jawa dan Madura, dan R.Bg. untuk di luar Jawa dan Madura (daerah seberang). Di samping itu, hukum materilnya menggunakan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).⁸

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-undang Dasar Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 jo. Peraturan Presiden 1945-2 tanggal 2 Oktober 1945, hukum acara yang telah ada pada masa pemerintahan Jepang diteruskan berlakunya. Dengan diundangkannya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, acara pada

⁷ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 11.

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

pengadilan negeri dilakukan dengan mengindahkan peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri, yaitu H.I.R. dan R.Bg.⁹

3.1.2 Pengertian Hukum Acara Perdata

Secara teleologis dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata (hukum perdata materiil).¹⁰ Jadi, hukum acara perdata dapat dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (pengadilan) sejak saat diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Dalam hukum acara perdata pula diatur mengenai tata cara mengajukan gugatan, mempertahankan diri, bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, cara hakim memeriksa dan memutus perkara dengan adil hingga cara melaksanakan putusan hakim.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan yang menangani masalah perdata berpedoman pada mekanisme penyelesaian perkara, yakni hukum acara perdata. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian atau rumusan hukum acara perdata. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

“Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.”¹¹

Sejalan dengan pendapat di atas, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 17.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. kelima, (Bandung: Sumur 1970), hlm. 12. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 2.

“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaiman caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.”¹²

Adapula Mr. M.H. Tirtaamidjaja yang memberi batasan hukum acara perdata sebagai “suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.”¹³ Dari pendapat para sarjana hukum tersebut, maka hukum acara perdata pada dasarnya adalah:

1. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*Burgerlijk Vordering, Civil Suit*) kepada hakim atau pengadilan;
2. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*Burgerlijk Vordering, Civil Suit*);
3. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*Burgerlijk Vordering, Civil Suit*) tersebut;
4. Peraturan hukum yang mengatur bagaiman tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*Executie/Eksekusi*).¹⁴

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.2. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 2-3.

¹³ Mr. M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 115. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 3.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 3-5.

3.1.3 Sumber Hukum Acara Perdata

Praktek peradilan perdata di Indonesia sangat berbeda halnya dengan praktek peradilan pidana yang telah mempunyai satu ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata masih dalam keadaan tersebar dan tidak terkodifikasi dalam suatu naskah undang-undang. Hal tersebut terjadi karena belum adanya produk nasional tentang peraturan hukum acara perdata. Oleh karena itu, kita harus mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang No. 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, dimana disebutkan bahwa sumber dasar penerapan hukum acara perdata dalam praktek peradilan adalah sebagai berikut.

1. *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.) atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16, *ingevolge* Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, *opnieuw bekend gemaakt bij* Stb. 1926-559 *en* Stb. 1941-44 atau dalam doktrin lazim disebut *Reglement op de uit oefening van de politie, de Burgerlijke rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vremde Oostelingen of Java en Madura* (Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura)

Pada ketentuan H.I.R., yang mengatur hukum acara perdata terdapat dalam Bab IX tentang Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri, terdiri atas:

Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara di dalam persidangan mulai dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 161.

Bagian Kedua tentang bukti mulai dari Pasal 162 sampai dengan Pasal 177.

Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai dari Pasal 178 sampai dengan Pasal 187.

Bagian Keempat tentang membanding keputusan (apel) mulai dari Pasal 188 sampai dengan Pasal 194.

Bagian Kelima tentang menjalankan putusan mulai dari Pasal 195 sampai dengan Pasal 224.

Bagian Keenam tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa mulai dari Pasal 225 sampai dengan Pasal 236.

Bagian Ketujuh tentang izin untuk berperkara dengan tak berbiaya mulai dari Pasal 237 sampai dengan Pasal 245.

Selain ketentuan di atas, hukum acara perdata diatur pula dalam Bab XV tentang Berbagai-bagai Aturan, yakni dalam Pasal 372, 273, 374, 379, 380, 381, 388, 390, 391, 392, dan 393 H.I.R. Pada prakteknya, ketentuan dalam H.I.R. diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1099 K/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1975.

2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.), *Staatsblad* 1927 No. 227 yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, khususnya Bab II mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 R.Bg. dan diterapkan untuk luar Jawa dan Madura (daerah seberang). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1099 K/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1965

Ketentuan dalam R.Bg. yang memuat Bagian Hukum Acara Perdata terdapat dalam Bab II, yakni pada Titel I, II, III, VI, dan VII, dimana semua ketentuan tersebut sudah tidak dipergunakan lagi karena Pengadilan *Districtgerecht*, *Districtraad*, *Magistraadgerecht*, *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie* sudah dihapus. Dengan demikian, hanya Titel IV dan V yang masih berlaku berikut ini:

Titel IV terdiri atas:

Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai dari Pasal 142 sampai dengan Pasal 188.

Bagian II tentang musyawarah dan putusan mulai dari Pasal 189 sampai dengan Pasal 198.

Bagian III tentang banding mulai dari Pasal 199 sampai dengan Pasal 205.

Bagian IV tentang menjalankan putusan mulai dari Pasal 206 sampai dengan 258.

Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 272.

Bagian VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 281.

Titel V tentang bukti mulai dari Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 R.Bg.

3. *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voorde raden van Justitie op Java en het hoogerechtshof van Indonesie, alsmede voor de residentiegerechten op Java en Madura (Rv.)* yang lazim disebut Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (Stb. 1847 No. 52 jo. Stb. 1849 No. 63)

Menurut Prof. Dr. R. Supomo, S.H., ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam Rv. sudah tidak berlaku lagi karena telah dihapuskannya *Raad van Justitie dn Hoogerechtshof*.¹⁵ Akan tetapi, dalam praktek peradilan eksistensi ketentuan dalam Rv. oleh *Yudex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap dipergunakan dan dipertahankan.¹⁶

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau "*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia (BW)*" dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau "*Wetboek van Koophandel (WvK)*"

Ketentuan mengenai hukum acara perdata yang diatur dalam KUHPerdata terdapat dalam Bab I dan IV, yakni Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Sementara itu, dalam KUHD, Stb. 1847 No. 23, diatur dalam

¹⁵ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Fasco, 1985), hlm. 11. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 12.

¹⁶ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993/1994), hlm. 60 dan hlm. 126.

Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan Pasal 275. Adapula pengaturan hukum acara perdata dalam peraturan kepailitan (*Faillissements Verordering*, Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348) dan *Reglement op de Rechtsterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesia* (R.O. atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman, Stb. 1847 No. 23).

5. Undang-undang, yaitu terdiri dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura serta untuk kasasi diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Selanjutnya hukum acara juga diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, dan PP No. 45 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksanaannya, serta Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Adat Kebiasaan, dan para pandangan doktrin tentang hukum acara perdata. Disamping itu, perjanjian bilateral kedua negara dapat pula dijadikan sumber hukum acara perdata, misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand (Keppres 6 Tahun 1978) dalam bidang peradilan perdata dan dagang. Sebagai tambahan, Peraturan Mahkamah Agung juga dapat dijadikan dasar penerapan hukum acara perdata, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

3.1.4 Asas-asas Hukum Acara Perdata

1. Peradilan yang Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*)

Asas ini merupakan bagian yang fundamental dalam suatu proses persidangan, dimana sebelum memulai menyidangkan suatu perkara hakim (Ketua Majelis Hakim) harus menyatakan bahwa persidangan “dibuka” dan

“terbuka untuk umum”. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, akan berakibat pada batalnya putusan demi hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 15 Tahun 1970.

Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan pada hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Dengan adanya asas ini, maka terbuka kesempatan untuk *social control*.¹⁷ Akan tetapi, apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau berdasarkan alasan-alasan yang penting, persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup. Misalnya, pengadilan anak, persidangan perkara perceraian, perzinahan, dan lain-lain.

2. Hakim yang Pasif (*Lijdelijkeheid van de Rechter*)

Asas ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi inisiatif datangnya perkara dan sisi luas pokok sengketa.

- a. Apabila ditinjau dari sisi inisiatif datangnya perkara, maka ada atau tidaknya gugatan tergantung kepada para pihak yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar orang lain.¹⁸ Di sini hakim bersifat menunggu apakah perkara tersebut diajukan atau tidak dan hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya suatu peradilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004). Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya hukum karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Mengenai luasnya pokok sengketa hanya para pihak yang berhak untuk menentukan ruang lingkup gugatan dan kelanjutan pokok perkara. Hal ini juga memberi batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut oleh para pihak apabila ingin melakukan perdamaian (Pasal 130 H.I.R., Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 14 ayat (2)

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 14.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 17.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970). Dari asas ini dapat diketahui bahwa hakim hanya boleh mengadili luas pokok sengketa dan memberikan putusan tentang hal-hal yang digugat atau tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi gugatan Penggugat.

3. Hakim Aktif Memimpin Proses

Dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata, hakim harus bersifat aktif dalam memimpin pemeriksaan perkara serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam proses penyelesaiannya. Mengenai asas ini, Soepomo memberikan pendapat sebagai berikut:

“*Aktiviteit* dari hakim menurut sistem dari Reglement Indonesia terletak misalnya dalam Pasal 132 H.I.R. yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua partai yang berperkara agar supaya pemeriksaan perkara dapat baik dan teratur.”¹⁹

Selain disebutkan dalam Pasal 132 H.I.R., Pasal 119 H.I.R. juga menentukan sikap hakim yang harus aktif dalam hal membantu Penggugat atau wakilnya dalam hal memasukkan gugatannya. Ketentuan dalam Pasal 119 H.I.R. inilah yang dirasakan tidak adil bagi beberapa pihak dan oleh karena itu keberadaan Pasal 132 H.I.R. memungkinkan sifat aktif hakim tidak hanya terhadap Penggugat tetapi juga terhadap semua pihak yang berperkara.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak yang Berperkara (*Horen van beide partijen*)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan tersebut jelas mempunyai konsekuensi bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara harus memperlakukan kedua belah pihak secara adil dan tidak boleh membeda-bedakan keduanya. Oleh karena itu, masing-masing pihak diberi kesempatan

¹⁹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), hlm.18.

yang sama untuk memberikan keterangannya dalam proses pemeriksaan yang dilakukan. Asas ini lebih dikenal dengan istilah “*audi et alteram partem*” atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*”. Jadi, apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, hakim tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai fakta yang benar.²⁰

5. Putusan Harus Disertai Dasar Pertimbangan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Asas ini menjadi sangat penting karena berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.²¹

6. Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pada dasarnya, biaya perkara (panjar perkara) meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak, pemberitahuan, materai, dan biaya administrasi.²² Akan tetapi, bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).²³

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 15.

²¹ Scholten, *Algemeen Deel*, hlm. 114.

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 5 Tahun 1994.

²³ Pada prakteknya, bagi mereka yang tidak mampu membayar, maka diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dimana ia bertempat tinggal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 237 H.I.R. dan Pasal 273 R.Bg.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang masih harus dilanjutkan oleh para ahli waris mereka. Sementara itu, biaya ringan di sini dapat diartikan bahwa biaya harus ditekan serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat yang mencari keadilan.

7. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pasal 123 ayat (1) H.I.R. berbunyi:

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya.....”.

Dari ketentuan di atas, tercermin bahwa H.I.R. tidak menganut asas perwakilan wajib oleh sarjana hukum (asas *verplichte procereurstelling*)²⁴. Berlainan dengan ketentuan tersebut, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv.) mensyaratkan bahwa perwakilan wajib dilakukan oleh seorang sarjana hukum. Tujuan dari perwakilan wajib ini adalah untuk melancarkan jalannya peradilan serta menghindarkan kesalahan-kesalahan formal maupun kesalahan-kesalahan materiil. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat ancaman kebatalan apabila syarat ini tidak dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Rv. yang berbunyi bahwa penggugat diwajibkan pada waktu menjalankan panggilan gugatan menunjuk seorang pengacara, dengan ancaman gugatannya akan batal.²⁵

²⁴ Istilah ini digunakan oleh Subekti dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” dan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”.

8. Pemeriksaan dalam Dua Instansi (*Onderzoek in twee Instanties*)

Yang dimaksud dengan dua instansi di sini adalah pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) dan pengadilan tinggi (pengadilan tingkat kedua) yang merupakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan terakhir dan tertinggi.

9. Pengawasan Putusan Pengadilan Lewat Kasasi (*Toezicht op de Rechtspraak door middel van cassatie*)²⁶

Pada hakekatnya, asas ini mempunyai 2 (dua) elemen penting, yaitu:

a. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi, maka dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena beberapa hal berikut:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Mahkamah Agung bukanlah peradilan (instansi) tingkat ketiga, sehingga fakta-fakta tidak termasuk dalam penilaian hakim pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta (*feitelijke vragen*) dan masalah hukum (*rechtsvragen*). Jadi, Mahkamah Agung terikat pada fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir (*yudex facti*), dimana tentang penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang.

²⁵ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*, (Jakarta, 1989), hlm. 446.

²⁶ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 26.

3.1.5 Proses Beracara di Pengadilan Negeri

Proses beracara dalam perkara perdata di pengadilan negeri diatur dalam H.I.R. dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup beberapa tahapan berikut:

3.1.5.1 Tahap Administratif

Hal pertama yang harus dilakukan penggugat ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah menuangkan sengketa atau perkaranya ke dalam bentuk surat gugatan.²⁷ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 118 H.I.R., surat gugatan tersebut dimasukkan ke panitera pengadilan negeri yang berwenang mengadili, yaitu pengadilan negeri di daerah hukum tempat diam (domisili) penggugat. Namun, dalam hal tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari tergugat tersebut.

Apabila tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada pengadilan negeri tempat domisili penggugat atau salah seorang penggugat. Sementara itu, apabila tuntutan terkait dengan barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak atau dapat juga tuntutan tersebut dimasukkan ke pengadilan negeri yang telah disepakati oleh pihak penggugat.

Terkait dengan syarat-syarat gugatan, H.I.R. atau R.Bg. tidak mengaturnya. Oleh karena itu, kita dapat mengacu pada pendapat para sarjana hukum yang menyebutkan bahwa syarat-syarat gugatan adalah sebagai berikut:

1. *Persona standi in judicio*, yaitu identitas para pihak dicantumkan dalam surat gugatan. Identitas ini meliputi nama, umur, pekerjaan dan alamat.
2. *Fundamentum petendi*, yaitu bagian yang menguraikan peristiwa-peristiwa hukum, peristiwa yang merupakan hubungan hukum atau kepentingan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Kepentingan hukum ini disebut *point d'interest, point d'action*²⁸.

²⁷ Dalam hal ini, terdapat pengecualian dalam Pasal 120 H.I.R yang menentukan bahwa bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya.

3. *Petitum*, yaitu apa yang diminta atau diharapkan atau dimohonkan penggugat agar diputuskan hakim. Hal-hal yang diminta ini didasarkan pada *fundamentum petendi*.²⁹

Ketiga persyaratan tersebut merupakan hal penting yang selalu harus diperhatikan oleh penggugat. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah perihal kuasa hukum, dimana dalam hal penggugat menunjuk kuasa untuk menangani perkaranya, maka dalam surat gugatan itu harus dilampirkan surat kuasa khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 123 H.I.R.

Dalam memasukkan gugatan ke pengadilan niaga, penggugat diwajibkan membayar biaya perkara. Setelah itu, ia akan mendapatkan bukti pembayaran perkara untuk dapat memperoleh nomor perkara (*roll*). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk meminta ke pengadilan agar mengeluarkan penetapan berperkara secara prodeo.

Setelah semua administrasi selesai, maka ketua pengadilan negeri sesuai dengan tugasnya akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian, majelis hakim tersebut akan menentukan hari sidang pertama,³⁰ dimana melalui panitera akan disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

3.1.5.2 Tahap Yudisial

Kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi pada sidang pertama:

1. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir

Pasal 125 ayat (1) H.I.R. menyatakan bahwa:

²⁸ Syarat kepentingan hukum ini sekarang sudah tidak mutlak lagi sejak adanya putusan PN Jakarta Pusat No. 820/PDT.G/1988/PN JKT.PST tanggal 14 Agustus 1989 dalam perkara gugatan WALHI. Rosa Agustina Pangaribuan dan Luhut MP Pangaribuan, "Perkara WALHI vs. PT IIU: Catatan awal Class Action di Indonesia", Andal No. 5 Tahun 1989.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal 34-36.

³⁰ Ketika menentukan hari sidang pertama, majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 122 H.I.R., yaitu menimbang pada jarak antara tempat diam (domisili) atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

2. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir

Pasal 124 H.I.R berbunyi:

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

3. Kedua belah pihak tidak hadir

Pada kemungkinan yang ketiga ini, sebenarnya konsekuensinya sama dengan kemungkinan yang kedua. Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 124 H.I.R., maka gugatan penggugat harus digugurkan. Akan tetapi dalam prakteknya, terhadap kemungkinan yang ketiga ini sikap hakim bermacam-macam. Ada yang secara tegas menggugurkan gugatan penggugat berdasarkan Pasal 124 H.I.R., setelah memeriksa berita acara panggilan terhadap penggugat dan ternyata diketahui bahwa penggugat telah dipanggil secara patut. Adapula hakim yang menunda persidangan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai penggugat menanyakan persidangan perkaranya. Jika ternyata penggugat tidak datang juga maka hakim akan menggugurkan gugatan penggugat.

4. Kedua belah pihak hadir.

Apabila kedua belah pihak hadir, maka sidang pertama dapat dimulai dengan sebelumnya hakim menganjurkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) H.I.R. yang berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.”

Dalam hal perdamaian tersebut mencapai kesepakatan di antara para pihak, maka di persidangan lalu dibuat suatu akte persetujuan.³¹ Sebaliknya, apabila perdamaian yang dilakukan menemui jalan buntu, maka perkara akan diperiksa secara *contradictoir* (pemeriksaan terhadap perkara dilakukan secara biasa) dengan dimulai membacakan surat gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) H.I.R. Adapun tahapan dalam pemeriksaan secara *contradictoir* ini dapat dibagi sebagai berikut:

a. Tahap jawab-menjawab, yaitu gugatan, jawaban, replik, duplik.

Pada tahapan ini, gugatan yang diajukan penggugat akan dijawab oleh tergugat dalam bentuk surat jawaban. Surat jawaban tersebut mungkin akan berisi tangkisan yang bersifat tangkisan prinsipal, yaitu tergugat membantah kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Surat jawaban tersebut juga dapat bersifat tangkisan eksepsi, yaitu tergugat tidak membantah secara langsung isi surat gugatannya, tetapi menolak gugatannya dengan jalan mengatakan bahwa dengan alasan-alasan tertentu pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya secara relatif (berhubungan dengan wewenang hakim yang berhubungan dengan daerah hukumnya), bukan secara absolut (berhubungan dengan wewenang hakim yang berhubungan dengan sifat perkaranya).³²

Selanjutnya, surat jawaban dari pihak tergugat akan mendapat respon dari pihak penggugat, yaitu berupa replik dan replik tersebut akan ditanggapi kembali oleh pihak tergugat melalui dupliknya.

³¹ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 88.

³² Menurut R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 81.

b. Tahap pembuktian

1) Pengertian pembuktian

Menurut Riduan Syahrani, SH, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti³³ yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁴ Jadi, pembuktian hanya diperlukan dalam hal adanya suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim. Tahap inilah yang sangat menentukan karena menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara di persidangan.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan pengertian membuktikan sebagai berikut:

“Membuktikan dalam pengertian yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”³⁵

Adapula Subekti yang merumuskan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya membuktikan dalam lingkup perdata merupakan suatu proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalam hal ini, hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang

³³ Alat bukti tersebut diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar dari keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

³⁴ Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm. 55.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm.104.

³⁶ Subekti, *op. cit.*, hlm. 78.

lain. Sementara itu, hal yang sudah lazim diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi.

2) Apa yang Harus Dibuktikan

Dalam proses perdata, yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya, kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu. Dari peristiwa itu sendiri, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hal ini, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara. Jadi, hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, tetapi hanya kepada luas perkara dari pemeriksaan hakim. Mengenai hal ini Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg., dan Pasal 50 ayat (3) Rv melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut.³⁷

3) Teori Pembuktian³⁸

a) Teori Pembuktian Bebas³⁹

Pada dasarnya teori ini menginginkan adanya kebebasan bagi hakim tanpa adanya ketentuan-ketentuan tertentu yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian tergantung kepada seberapa dapat alat bukti yang diserahkan kepada hakim tersebut.

b) Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 137-139.

³⁸ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. kedua, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 145.

³⁹ Dalam praktek, teori pembuktian bebas inilah yang banyak dijalankan oleh hakim. Hakim seyogyanya memiliki kebebasan yang memadai untuk melakukan penilaian pembuktian dalam rangka mencari kebenaran formil.

larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dengan kata lain, hakim disini dilarang dengan pengecualian. Dasar hukumnya adalah Pasal 169 H.I.R., Pasal 306 R.Bg., dan Pasal 1905 KUHPerdara.

c) Teori Pembuktian Positif

Teori ini menekankan pada perlunya perintah kepada hakim, di samping ada larangan. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. Dasar hukumnya adalah Pasal 165 H.I.R., Pasal 285 R.Bg., Pasal 1870 KUHPerdara.

4) Beban Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan, terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim, yaitu sebagai berikut:

a) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)

Teori ini menganut prinsip bahwa siapa yang mengemukakan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum pemikiran teori ini adalah bahwa peristiwa atau hal-hal yang negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak. Oleh karena itu, hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negativa non sunt probanda*). Teori ini sekarang telah ditinggalkan.⁴⁰

b) Teori hukum subjektif

Menurut teori ini suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini, penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Akan tetapi, yang penting dan wajib untuk dibuktikan penggugat adalah adanya peristiwa-peristiwa khusus yang

⁴⁰ Asser, Anema, dan Verdam, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*, (van Bewijs), hlm. 29. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. pertama, ed. kelima, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 143-144.

bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan. Dasar hukum teori ini adalah pasal 1865 KUHPerdara. Dalam praktek, teori ini banyak menimbulkan ketidakadilan.⁴¹

c) Teori hukum objektif

Dalam teori ini dijelaskan bahwa mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada. Teori ini bersifat formalistis.⁴²

d) Teori hukum publik

Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.⁴³

e) Teori hukum acara

Adanya asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim menimbulkan konsekuensi hukum adanya pembagian beban pembuktian. Dalam hal ini, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 144-145.

⁴² *Ibid*, hlm. 145.

⁴³ Muhammad Nasir, *op., cit.*, hlm. 149.

kedudukan para pihak. Dengan kata lain, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.⁴⁴

Selain teori mengenai beban pembuktian di atas, ada juga beberapa ketentuan khusus mengenai beban pembuktian, yaitu:

- a) Pasal 533 KUHPerdara yang menentukan bahwa orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan itikad buruk harus membuktikannya.
- b) Pasal 535 KUHPerdara yang berbunyi bahwa bila seseorang telah mulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya.
- c) Pasal 1244 KUHPerdara menentukan bahwa kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya wanprestasi.⁴⁵

5) Alat-alat Bukti

Dalam Pasal 164 H.I.R., disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) jenis alat bukti, yaitu:

a) Alat bukti tertulis

Ketentuan mengenai alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 H.I.R., Pasal 164, 285-305 R.Bg. Stb. No. 29, dan Pasal 1867-1894 KUHPerdara (sama dengan Pasal 138-147 Rv.). Dalam hal ini, surat sebagai alat bukti tertulis dibagi 2 (dua), yaitu surat yang merupakan akta⁴⁶ dan surat-surat lainnya yang bukan akta.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muhammad Nasir, *op. cit.*, hlm. 147.

⁴⁶ Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPer, Pasal 165 H.I.R., Pasal 285 R.Bg.). Kekuatan pembuktiannya adalah sempurna.
2. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat (Pasal 1874-1880 KUHPer, Pasal 286-305 R.Bg.). Kekuatan pembuktiannya adalah diakui.
- 3.

b) Pembuktian dengan saksi

Jenis alat bukti ini diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 H.I.R., Pasal 165-179 R.Bg., dan Pasal 1902-1912 KUHPerduta. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁴⁷ Dalam hal ini, ada beberapa golongan yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu:

- (1) Kelompok yang tidak cakap secara absolut, terdiri dari keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- (2) Kelompok yang tidak cakap secara relatif, terdiri dari anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun, orang gila meskipun terkadang terang ingatannya, dan orang yang berada dalam tahanan.⁴⁸

c) Persangkaan (dugaan)

Pengaturan tentang alat bukti persangkaan terdapat dalam Pasal 173 H.I.R., Pasal 310 R.Bg., dan Pasal 1915-1922 KUHPerduta. Menurut Pasal 1915 KUHPerduta, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari satu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.⁴⁹ Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil dua jenis persangkaan, yaitu:

- (1) Persangkaan menurut undang-undang, terdiri dari persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure* atau *irrebuttable presumption of law*) dan persangkaan

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 166.

⁴⁸ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 633-637.

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ketiga puluh enam, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 484.

menurut undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*).

- (2) Persangkaan hakim, diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara, berupa persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang biasa disebut *fetelijke vermoeden* atau *presumptions of fact* yang bersumber dari fakta dalam persidangan sebagai pangkal tolak menyusun persangkaan.

d) Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 H.I.R., Pasal 311-313 R.Bg., dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti adalah:

- (1) Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- (2) Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- (3) Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.⁵⁰

e) Sumpah di muka hakim

Pengaturan mengenai jenis alat bukti ini terdapat dalam Pasal 155-158, 177 H.I.R., Pasal 182-185, 314 R.Bg., dan Pasal 1929-1945 KUHPerdara. Dalam hal ini, sumpah sebagai alat bukti terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- (1) Sumpah pelengkap (*suppletoir*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusnya. Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 H.I.R., Pasal 182 R.Bg., dan Pasal 1940 KUHPerdara.

⁵⁰ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 722.

(2) Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 H.I.R., Pasal 182 R.Bg., dan Pasal 1940 KUHPerdara.

(3) Sumpah penaksiran (*aestimator, schattingseed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 156 H.I.R., Pasal 183 R.Bg., dan Pasal 1930 KUHPerdara.

Dari macam-macam alat bukti yang telah diuraikan di atas, R. Soesilo berpendapat bahwa semuanya itu belumlah lengkap. Sebenarnya, masih ada lagi beberapa macam alat bukti yang tidak secara langsung disebutkan dalam rumusan Pasal 164 H.I.R., tetapi dipergunakan sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut seperti hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 154 H.I.R., hasil pemeriksaan orang ahli yang disebutkan dalam Pasal 155 H.I.R., begitu pula dengan hal-hal yang diakui umum atau yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

c. Tahap putusan hakim

1) Pengertian dan sifat putusan

Menurut Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata, putusan pengadilan adalah putusan hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan. Adapula pendapat beberapa sarjana hukum mengenai pengertian putusan hakim, diantaranya adalah I. Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. yang merumuskan bahwa:

“Keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-

kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”⁵¹

Sementara itu, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberi batasan putusan hakim adalah:

“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”⁵²

Selanjutnya, Riduan Syahrani, S.H. berpendapat bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.”⁵³

Dari beberapa pengertian yang diberikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya putusan terdiri dari beberapa unsur berikut:

- a) diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum;
- b) dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya;
- c) putusan dibuat dalam bentuk tertulis;
- d) bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Terkait dengan definisi tersebut, Purwoto S. Gandasubrata, S.H. menyebutkan bahwa suatu putusan hakim yang baik harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yakni:

- a) kebutuhan teoritis, maksudnya adalah menilik kepada isi beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum (harus *juridisch en filosofisch verantwoord*), bahkan tidak jarang dengan putusannya

⁵¹ I. Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105. Lihat juga Lilik Mulyadi, hlm. 204-205.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 210. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 205.

⁵³ Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm. 83. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 205.

yang berbentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum);

- b) kebutuhan praktis, yaitu bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa, hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis).⁵⁴

Bertolak dari pendapat Purwoto tersebut, maka dapat ditarik beberapa sifat dari putusan hakim, yaitu:

- a) *declaratoir*,⁵⁵ yaitu putusan dengan sifat menerangkan hal mana semata-mata ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat atau pemohon.⁵⁶
- b) *constitutif*,⁵⁷ yaitu putusan hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.⁵⁸
- c) *condemnatoir vonnis*,⁵⁹ yaitu putusan hakim dengan sifat menghukum salah satu pihak atau dengan kata lain putusan hakim yang menjatuhkan hukuman.⁶⁰

⁵⁴ Bina Yustisia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 17. Lihat juga Lilik Mulyadi Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 208.

⁵⁵ Istilah lainnya adalah putusan deklaratator, *declaratoir vonnis*, atau *declaratory judgement*.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 208.

⁵⁷ Istilah lainnya adalah *constitutive vonnis* atau *constitutieve judgement*.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 209.

⁵⁹ Istilah lainnya adalah *condemnatoir vonnis* atau *condemnatory judgement*.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *op. cit.*

2) Jenis-jenis putusan⁶¹

Pasal 185 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 196 ayat (1) R.Bg. memuat jenis-jenis putusan hakim sebagai berikut:

a) Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkaranya dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, putusan sela bersifat sementara dan bukan putusan tetap. Adapun jenis-jenis putusan sela adalah sebagai berikut:

(1) putusan *preparatoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.

(2) putusan *interlokutoir*, yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian.

(3) putusan *provisionil*, yaitu putusan hakim yang bertujuan untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.

(4) putusan *insidentil*, yaitu putusan hakim yang dijatuhkan berkaitan dengan adanya kejadian yang menunda kelangsungan proses pemeriksaan di persidangan.

b) Putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan pokok perkara dengan tujuan untuk mengakhiri proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

(1) putusan *deklaratoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan adanya keadaan hukum yang dinyatakan oleh para pihak (penggugat).

⁶¹ Muhammad Nasir, *op. cit.*, hlm. 194-197.

(2) putusan *konstitutif*, yaitu putusan hakim yang bersifat ditetapkan suatu keadaan hukum baru atau dihapuskannya keadaan hukum yang telah ada.

(3) putusan *kondemnatoir*, yaitu putusan hakim yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk memenuhi prestasi tertentu.

Sementara itu, ditinjau dari segi kehadiran tergugat dalam persidangan, maka putusan akhir dibedakan atas:

(1) putusan *kontraktoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam keadaan pihak tergugat pernah datang menghadap ke muka sidang di pengadilan, meskipun tergugat tidak memberikan perlawanan atau pengakuan.

(2) putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam keadaan pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 125, 126 H.I.R. dan Pasal 149, 150 R.Bg. serta syarat-syarat lain bahwa tergugat juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dan petitum penggugat tidak melawan hak dan beralasan.

d. Tahap Upaya Hukum⁶²

1) Upaya hukum biasa

Pada dasarnya, upaya hukum ini terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sifat upaya hukum ini adalah menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Adapun jenis-jenis upaya hukum ini terbagi atas:

a) Perlawanan, yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi

⁶² Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), *Tahap-tahap Acara Peradilan Perdata*, http://www.pemantauperadilan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=9&limit=1&limitstart=0, diakses pada tanggal 20 November 2009.

pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding.

- b) *Banding*, yaitu pengajuan perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan.
- c) *Prorogasi*, yaitu mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.
- d) *Kasasi*, yaitu tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum apabila hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. Alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah:
 - (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2) Upaya hukum luar biasa

- a) *Peninjauan Kembali*, yaitu peninjauan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan syarat terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.
- b) *Derdenverzet* atau *Perlawanan Pihak Ketiga*, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.

e. Tahap Eksekusi

Ada 3 (tiga) macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata, yaitu:

- 1) Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 hingga Pasal 224 H.I.R., dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- 2) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 H.I.R., dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- 3) Eksekusi riil, dimana dalam prakteknya banyak dijumpai, namun tidak diatur dalam H.I.R.⁶³ Akan tetapi, kita dapat menemukan ketentuan yang mengatur perihal eksekusi riil dalam Pasal 1033 Rv. yang berbunyi:
 “Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.”

3.2 Hukum Acara di Pengadilan Niaga

Dari ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat diketahui bahwa pengadilan niaga⁶⁴ merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini, eksistensi pengadilan niaga adalah untuk menangani perkara perdata di bidang kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa pengadilan niaga selain memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, juga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Adapun perkara lain di bidang

⁶³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hlm. 130.

⁶⁴ Pengadilan Niaga merupakan bagian dari pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri serta Panitera Pengadilan Negeri juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera Pengadilan Niaga. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi dari Pengadilan Niaga yang melekat dan menjadi satu dengan struktur pengadilan negeri.

perniagaan tersebut adalah perkara di bidang HKI, seperti perkara Merek berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sebagai pengadilan khusus, pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara merek juga mempunyai beberapa ketentuan tersendiri di luar dari hukum acara perdata, yaitu:

1. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dan dalam jangka waktu 3 (hari) pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.⁶⁵ Sementara untuk pemanggilan para pihak oleh Juru Sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
2. Sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari⁶⁶ setelah gugatan didaftarkan. Akan tetapi, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan syarat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung.
3. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sedangkan apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan tersebut diatur secara limitatif, yaitu hanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 50 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan tuntutan berupa:
 - a. ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut kepada pengadilan niaga.
4. Adanya penyimpangan terhadap asas pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*). Terkait hal ini, Pasal 79 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa terhadap putusan

⁶⁵ Jangka waktu yang ditentukan itu adalah terhitung sejak gugatan didaftarkan.

⁶⁶ Yang dimaksud hari di sini adalah hari kerja.

pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, dalam pengadilan niaga tidak dikenal adanya upaya hukum banding. Dengan demikian, pengadilan niaga meniadakan peranan salah satu instansi peradilan, yaitu pengadilan tinggi.

5. Pihak yang menjalankan putusan hakim adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yakni untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek (DUM) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
6. Proses pemeriksaan perkara merek di pengadilan niaga berlangsung lebih cepat, dimana Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya memberikan batasan waktu selama 60 (enam puluh) hari dan pembacaan putusan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan syarat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini, pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dinyatakan batal, yaitu:
 - a. adanya itikad tidak baik dari pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya;
 - b. merek yang didaftarkan mengandung salah satu unsur yang disebut dalam Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; atau
 - c. merek kolektif yang didaftarkan tidak digunakan sebagai merek kolektif.
7. Adanya klausula arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dimana eksistensi pengadilan niaga sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara HKI. Dengan status hukum dan kewenangan (*legal status and power*), pengadilan niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan gugatan merek. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus.

BAB 4
ANALISIS PUTUSAN SENGKETA MEREK NO.
56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST

4.1 Kasus Posisi

Sebelum diberikan analisis mengenai pembuktian unsur “itikad tidak baik”, sekilas akan digambarkan posisi kasus yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pada tanggal 5 November 2002, PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI sebagai Penggugat mendaftarkan surat gugatannya kepada panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah No. 56/Merek/2002/PN.Niaga JKT.PST. dengan mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal “AQUA” untuk jenis barang kelas 32;
2. Bahwa merek AQUA milik Penggugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di bawah No. 488173 (ex No. 273924 dan 173975), No. 488470 (ex No. 273925 dan 173976), dan No. 278194. Dengan demikian, perusahaan tersebut memegang hak eksklusif terhadap merek AQUA;
3. Bahwa keterkenalan AQUA milik Penggugat telah pula dinyatakan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993. Dalam putusan-putusan tersebut secara tegas telah dipertimbangkan bahwa “AQUA” yang merupakan unsur dominan dalam merek milik **Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973;**
4. Ternyata diketahui Penggugat bahwa dalam DUM telah didaftarkan merek dagang “AQUALIVA” di bawah No. 403962 tertanggal 7 November 1997 atas nama Tergugat I, Nasution Aries, S.B. Barang yang didaftarkan tersebut merupakan barang yang tergolong dalam kelas yang sama dengan merek AQUA, yaitu jenis barang kelas 32;¹

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek “AQUALIVA” karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA. Adanya persamaan pada pokoknya antara AQUA dan AQUALIVA dapat dilihat dari kata yang digunakan, yaitu AQUA sebagai unsur yang dominan. Selain itu, adanya **kemiripan** yang disebabkan oleh adanya **unsur-unsur yang menonjol** antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;²
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan **Yurisprudensi tetap** telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal AQUA dengan mempertimbangkan bahwa terhadap setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata AQUA **dikwalifisir beritikad tidak baik** karena membonceng pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia. Penggunaan kata AQUA dengan kata lain akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari Penggugat;
7. Bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Dari pengertian itulah, Penggugat berkesimpulan bahwa AQUALIVA mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya karena ingin membonceng

¹ Berdasarkan *Nice Classification (Eighth Edition)* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tentang klasifikasi internasional barang dan jasa, disebutkan bahwa jenis barang kelas 32 terdiri dari: bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman dan jus buah-buahan, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman.

² Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

pada ketenaran merek AQUA yang sudah sangat dikenal luas dalam masyarakat secara umum sejak puluhan tahun;

8. Bahwa oleh karena merek dagang “AQUALIVA” di bawah No. 403962 tergolong sebagai merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek kiranya beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek No. 403962 “AQUALIVA” dari DUM;
9. Bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat II dalam perkara ini ditujukan semata-mata untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek No. 403962 “AQUALIVA” dari DUM sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32;
2. Menyatakan pendaftaran merek No. 403962 “AQUALIVA” atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 403962 “AQUALIVA” dalam Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek No. 403962 “AQUALIVA” dari Daftar Umum Merek bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya perkara.

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia untuk jenis barang kelas 32;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4.2 ANALISIS MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR “ITIKAD TIDAK BAIK”

4.2.1 Analisis Fakta

Dalam sengketa yang terjadi antara merek AQUA dengan AQUALIVA, kita dapat melihat beberapa fakta dalam persidangan melalui putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya untuk hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2002. Sementara itu, Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama Jujun Zaenuri, S.H. dan Agung Damarsasongko, S.H., M.H. yang keduanya adalah pegawai pada kantor Direktorat Merek berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2002;
2. Bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil menemui kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup, terdiri atas:
 - a. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 488173 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 3 September 2001 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
 - b. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 273924 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 16 April 1992 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

- c. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 173975 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 6 Juli 1983 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- d. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 488470 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 3 September 2001 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- e. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 273925 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 16 April 1992 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- f. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 173976 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 6 Juli 1983 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- g. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 278194 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 8 Agustus 1992 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- h. *Copy* Sertifikat Pendaftaran Merek No. 512041 “AQUA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 3 Juli 2002 atas nama Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- i. *Copy* Putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989 tertanggal 30 Maret 1992, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- j. *Copy* Putusan Mahkamah Agung RI No. 980 K/Pdt/1990 tertanggal 30 Maret 1992, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- k. *Copy* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1371 K/Pdt/1993 tertanggal 18 November 1997, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- l. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 31 Desember 2002 No. D00-01-00460 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “NIAQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 488470, 488172 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- m. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 15 Januari 2002 D00-15775 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek

“STILLAQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 273925, 278194 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

- n. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 11 Januari 2002 No. D00-15773 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “PURAQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 273925, 278194 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- o. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 3 Desember 2001 No. D00-15772 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “PUREAQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 273925, 278194 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- p. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 11 Juni 2001 No. D99-6721 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “TAQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 278194 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- q. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 11 Juni 2001 No. D99-12730 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “ELOKQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- r. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 11 Juni 2001 No. D99-14270 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “AVAQUA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No.

- Daftar 273924, 273925 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
- s. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 13 November 1998 No. D97- 15900 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “AQUACUP” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 273925 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
 - t. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 20 November 2002 No. D00-10741 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “QUAMAS” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 273925, 278194 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
 - u. *Copy* Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 26 Februari 2001 No. D99-1840 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek “AQQA” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan No. Daftar 273924, 273925, 289194 untuk barang sejenis, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
 - v. *Copy* Sertifikat Merek No. 403962 “AQUALIVA” untuk jenis barang kelas 32 tertanggal 7 November 1997, belum disesuaikan dengan aslinya.
4. Bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup, terdiri atas:
- a. Sertifikat pendaftaran merek “AQUALIVA” dengan No. 403962 tertanggal 7 November 1997 untuk melindungi jenis barang kelas 32, yaitu antara lain air mineral, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
 - b. *Copy* pendaftaran merek-merek “LIMAQUA”, “PROQUA”, “MURAQUA”, “VITAQUA”, “QUALUX”, “Quapure”, belum disesuaikan dengan aslinya;

- c. *Copy* Putusan No. 95/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST tertanggal 31 Juli 2001 dalam perkara AQUA vs Quaritas, belum disesuaikan dengan aslinya.
5. Bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
 6. Bahwa merek AQUA adalah merek terkenal secara nasional atau di Indonesia untuk jenis barang kelas 32.
 7. Bahwa baik AQUA maupun AQUALIVA, keduanya sama-sama merupakan merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

4.2.2 Analisis Yuridis

Pengaturan tentang kekhususan hukum acara di pengadilan niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus, sehingga hukum acara yang digunakan di pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara merek adalah hukum acara perdata. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 bahwa “kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan niaga.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dalam proses pembuktian perkara merek berpegang pada prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, mulai dari teori pembuktian, beban pembuktian hingga alat bukti yang digunakan. Kemudian, sebagai tambahan hukum acara yang digunakan dalam pengadilan niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Misalnya, perkara merek menggunakan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan jangka waktu yang singkat untuk penyelesaian perkara merek mulai dari proses pemeriksaan hingga pembacaan putusan oleh hakim, yaitu hanya selama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan putusan harus diucapkan paling lama

90 (sembilan puluh) hari³ setelah gugatan didaftarkan. Akan tetapi, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan syarat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Dengan adanya tuntutan tersebut, maka tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang masih harus dilanjutkan oleh para ahli waris mereka. Oleh karena itu, suatu gugatan pembatalan merek harus dapat dikabulkan oleh majelis hakim apabila terdapat fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa merek yang digugat termasuk merek yang tidak dapat didaftar atau merek yang harus ditolak oleh Ditjen HKI berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, atau dalam hal merek kolektif maka harus terpenuhi suatu kondisi bahwa penggunaan merek kolektif yang didaftarkan adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau

³ Yang dimaksud hari di sini adalah hari kerja.

- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Pasal 6 berbunyi:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

Pasal 50 ayat (1) berbunyi:

“Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.”

Pada dasarnya, merek tidak wajib untuk didaftarkan, tetapi apabila pemilik merek yang bersangkutan menginginkan agar merek miliknya dilindungi oleh hukum, maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hal ini dikarenakan merek yang dilindungi hanyalah merek-merek yang terdaftar, namun terdapat pengecualian untuk merek terkenal.

Terkait dengan hal tersebut, pada prinsipnya untuk dapat mendaftarkan suatu merek kepada Ditjen HKI, maka merek tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menempuh beberapa tahapan pemeriksaan agar dapat menjadi merek terdaftar. Adapun merek-merek yang tidak dapat didaftar dan yang harus ditolak oleh Ditjen HKI untuk didaftarkan terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, yakni Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek:

1. Apabila pendaftaran diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4);
2. Apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 5);
3. Apabila dalam merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau sudah terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal (Pasal 6).

Berdasarkan dari ketentuan tersebutlah, sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu merek terdaftar yang tergolong dalam kategori tersebut, maka

terhadap merek tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan merek oleh orang-orang yang berkepentingan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.”

Dari kenyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan terhadap merek tidaklah bersifat absolut karena masih terdapat kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Atas dasar itulah, maka AQUA sebagai pihak yang berkepentingan menganggap bahwa merek terdaftar AQUALIVA merupakan merek yang tergolong sebagai merek yang seharusnya tidak dapat didaftar dan harus ditolak oleh Ditjen HKI oleh karena adanya persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek AQUALIVA dengan merek terkenal AQUA. Dari adanya persamaan pada pokoknya tersebutlah, pemilik merek AQUA mengindikasikan bahwa terdapat itikad tidak dari pemilik merek AQUALIVA dalam mendaftarkan mereknya, yaitu untuk membonceng pada reputasi merek terkenal AQUA yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk persaingan curang dan dapat mendatangkan kerugian bagi pihak AQUA.

Pasal 4 yang mengatur tentang itikad tidak baik dan Pasal 6 yang mengatur tentang persamaan pada pokoknya memang merupakan pasal yang saling terkait satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena sering kali suatu itikad tidak baik dikwalifisir karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar atau sudah terkenal terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam perkara ini, alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah karena:

1. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek AQUALIVA dan merek AQUA karena pihak Penggugat menilai bahwa kata AQUA masih tetap digunakan sebagai unsur yang dominan dalam merek milik tergugat I;

2. Berdasarkan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dengan adanya gugatan pembatalan merek yang diajukan pihak AQUA atas dasar Pasal 68 jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka yang pertama kali harus dibuktikan dalam hal ini adalah adanya itikad tidak baik dari pemilik merek AQUALIVA dalam mendaftarkan merek miliknya. Oleh karena itu, untuk menentukan hal tersebut, maka terlebih dahulu kita harus melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik, yaitu sebagai berikut:

1. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan persetujuan pemerintah;
4. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁴

Dari beberapa kategori di atas, maka Penggugat mengklasifikasikan merek AQUALIVA ke dalam itikad tidak baik pada poin 1 (satu), yaitu menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan persetujuan pemerintah. Dalam perkara ini, AQUA dan AQUALIVA merupakan sama-sama barang yang sejenis, yaitu kelas 32 yang di antaranya adalah air mineral. Adapun bentuk-bentuk persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari pengertian persamaan pada pokoknya itu sendiri yang merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik:

1. Bentuk

Bentuk adalah wujud lahiriah atau tampilan visualnya dari unsur-unsur yang dominan atau paling menonjol pada merek-merek yang mempunyai bentuk lukisan, susunan warna yang sama dapat ditolak apabila barang/jasanya sejenis.

2. Cara penempatan

Cara penempatan adalah cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, formatnya sama/susunan posisi peletakan unsur-unsur sama atau mirip. Merek yang cara penempatan dari unsur-unsur mereknya dapat menimbulkan persamaan dapat ditolak apabila mempunyai barang/jasa yang sejenis.

3. Cara penulisan

Cara penulisan adalah penggunaan karakteristik bentuk tulisan atau cara penulisan yang menyerupai karakter spesifik milik orang lain yang telah terdaftar. Bentuk tulisan atau cara penulisan tersebut sifatnya spesifik. Permohonan yang cara penulisan dari mereknya dapat menimbulkan kesan

⁴ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 4 dan Pasal 6.

persamaan dengan merek yang sudah terdaftar harus ditolak apabila barang yang diminta sejenis.

4. Persamaan bunyi ucapan

Persamaan bunyi ucapan adalah merek yang apabila dibaca bunyi ucapannya sama dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang sejenis. Persamaan bunyi ucapan di sini misalnya dikarenakan pemakaian huruf-huruf yang bunyi ucapannya mendekati sama.

5. Kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁵

Menurut Penggugat, tindakan yang dilakukan pemilik merek AQUALIVA tersebut merupakan suatu praktek perdagangan tidak jujur yang berupa praktek peniruan barang dengan mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well known trademark*) yang sudah ada. Dengan demikian, merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

Dalam menentukan persamaan pada pokoknya ini memang jauh lebih sulit dibandingkan dengan menentukan adanya persamaan secara keseluruhan antara merek yang satu dan merek lainnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Di dalamnya timbul kesan menyeluruh di antara khalayak ramai. Dalam hal ini, konsumen tidak dapat membandingkan antara kedua merek yang bersangkutan ketika keduanya berdampingan satu sama lain;
2. Timbulnya kekacauan di antara sebagian besar khalayak ramai yang menjadi konsumen barang mengenai merek yang bersangkutan. Dalam hal ini, merek harus dilihat dalam keseluruhannya, jangan ditinjau dari bagian-bagiannya.⁶

⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, op. cit.*, hlm. 33-34.

Untuk itu, agar dapat menjustifikasi benar tidaknya terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, tetapi harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Dalam hal ini, untuk mengetahui hal tersebut tidak ada cara lain selain memperbandingkan kedua merek yang diindikasikan terdapat persamaan pada pokoknya tersebut dan melihat pada kondisi masyarakat sebagai konsumennya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa:

“Ada atau tidaknya persamaan merek berdasarkan penilaian yuridis, perlu diadakan penelitian dengan membandingkan sifat lahiriah dan keadaan sekitar barang-barang sejenis tersebut maupun keadaan sekitar para konsumen.”

Apabila ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta Penjelasannya dihubungkan dengan perkara merek antara AQUA dan AQUALIVA, maka kita dapat melihat bahwa antara keduanya memang secara sepintas terdapat persamaan pada pokoknya, yaitu dalam hal ini yang paling menonjol adalah adanya persamaan bunyi ucapan antara kedua merek tersebut, dimana keduanya sama-sama menggunakan kata “AQUA” sebagai unsur yang dominan. Dengan adanya hal tersebut, maka tentu saja secara sepintas masyarakat yang umumnya kurang teliti dalam membeli suatu barang akan terkecoh dengan penggunaan merek AQUALIVA. Tidak tertutup kemungkinan bahwa konsumen akan mengira bahwa merek AQUALIVA adalah juga merek AQUA yang telah dikenal secara luas di Indonesia sebagai merek terkenal atau paling tidak terdapat hubungan antara kedua merek tersebut.

Selain terdapat persamaan pada pokoknya dari segi pengucapan, antara merek AQUA dan AQUALIVA juga dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dari segi bentuk penulisan (*similarity of form*). Dalam hal ini, penulis sependapat dengan *dissenting opinion* yang diberikan oleh salah satu hakim anggota dalam perkara merek No. 56/MERREK/2002/PN.NIAGA JKT PST.

⁶ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm. 74. Lihat juga Anwarsyah Tarigan, *Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya suatu Merek dengan Merek Milik Pihak Lain sebagai Alasan Pembatalan Merek dalam Praktek Perdailan di Indonesia*, Tesis, Jakarta, 2005, hlm. 71.

Dengan adanya kedua persamaan tersebut, maka terdapat potensi besar dalam hal penyesatan mengenai asal usul produk yang bersangkutan.

Sementara itu, yang masih menjadi masalah adalah mengenai penilaian merek terkenal. Hal tersebut dikarenakan dalam undang-undang ditegaskan bahwa untuk merek terkenal terdapat suatu pengkhususan, dimana dalam hal terjadi persamaan pada pokoknya, maka antara kedua merek dapat saja berbeda jenis kelas barang asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan. Perlindungan ekstra ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Sayangnya, batasan atau definisi dari merek terkenal sendiri masih belum diberikan secara tegas, baik oleh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia maupun konvensi-konvensi yang mengatur masalah merek. Dengan demikian, masih terdapat suatu pertanyaan apakah bentuk pelanggaran merek AQUALIVA yang dinyatakan oleh Penggugat dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal atau sekedar pelanggaran terhadap persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu di Ditjen HKI.

Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka kita harus mengetahui kriteria suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal. Dalam hal ini, merek terkenal yang dimaksud merupakan merek terkenal yang tidak cukup hanya dalam negeri saja, melainkan juga harus terkenal di beberapa negara anggota TRIPs. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa untuk menilai suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan:

1. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
4. bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.⁷

Terkait dengan hal tersebut, penulis setuju dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim, dimana Penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek AQUA miliknya sebagai merek terkenal atau paling tidak membuktikan tentang bagaimana pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha Penggugat. Selain itu, Penggugat harus dapat membuktikan bagaimana reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh Penggugat, dan adanya bukti pendaftaran merek AQUA di beberapa negara.

Mengenai hal tersebut tentu dapat dipahami mengingat dalam hukum acara perdata yang berlaku dan juga digunakan dalam pengadilan niaga ditentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 163 H.I.R. (Pasal 283 R.Bg.) dan Pasal 1865 KUHPer.

Pasal 163 H.I.R. berbunyi:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”⁸

Dengan demikian, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal yang diperintahkan hakim tersebut, maka tidak ada salahnya bagi hakim untuk menilai merek AQUA sebagai merek terkenal atau tidak berdasarkan pada realita yang ada dalam masyarakat, dimana memang ditemui bahwa merek AQUA tergolong sebagai merek terkenal. Akan tetapi, ketenaran merek tersebut hanya dapat dibuktikan di Indonesia atau secara nasional untuk jenis barang dalam kelas 32 yang di antaranya adalah air mineral dan bukan pada tingkatan dunia. Adanya

⁷ Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

⁸ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan, op. cit.*, hlm. 119.

pendapat majelis hakim ini dapat kita sepakati bersama sebagai suatu fakta notoir atau fakta yang diketahui umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Selanjutnya, yang juga menjadi perhatian penulis dalam putusan No. 56/MEREK/2002/PN.NIAGA JKT PST ini adalah mengenai beban pembuktian yang diberikan oleh hakim. Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Yahya Harahap bahwa dari rumusan Pasal 163 H.I.R. dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya; dan
2. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lawan, maka kepadanya juga dibebankan wajib bukti atas dalil bantahannya tersebut.⁹

Kesimpulan tersebut berarti bahwa majelis hakim tidak dapat dibenarkan untuk melakukan beban pembuktian dengan hanya memberikan beban kepada Penggugat. Akan tetapi, tergugat juga mempunyai kewajiban yang sama dalam hal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya atau segala sesuatu yang tidak disetujuinya dalam gugatan Penggugat dengan segala macam alat bukti yang ia miliki sesuai dengan ketentuan Pasal 164 H.I.R yang menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Selain ketentuan tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan khusus mengenai beban pembuktian, yaitu:

1. Pasal 533 KUHPerdara yang menentukan bahwa orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan itikad buruk harus membuktikannya.
2. Pasal 535 KUHPerdara yang berbunyi bahwa bila seseorang telah mulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya.
3. Pasal 1244 KUHPerdara menentukan bahwa kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya wanprestasi.¹⁰

⁹ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 523.

Dari ketentuan tersebutlah maka kewajiban beban bukti oleh tergugat I hanya sebatas membuktikan bahwa dalam merek miliknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Sementara itu, mengenai itikad baiknya tidak perlu dibuktikan karena hal tersebut menjadi kewajiban Penggugat sebagai yang mendalilkan untuk membuktikan adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat I dalam hal membonceng reputasi merek terkenal AQUA.

Berdasarkan teori hukum acara, maka asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim menimbulkan konsekuensi hukum adanya pembagian beban pembuktian. Dalam hal ini, beban pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim adalah beban pembuktian yang adil dan tidak berat sebelah agar tidak menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat berada dalam kekalahan. Dengan kata lain, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak atau membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Jadi, yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak. Akan tetapi, yang berhak menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa berada pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan, Penggugat mengajukan 22 alat bukti yang berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek AQUA untuk jenis barang kelas 32;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI;
3. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perihal penolakan permintaan pendaftaran merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA untuk barang sejenis; dan
4. Fotokopi Sertifikat Merek AQUALIVA untuk jenis barang kelas 32.

Sementara itu, pihak tergugat I mengajukan bukti-bukti berupa:

¹⁰ Muhammad Nasir, *op. cit.*, hlm. 147.

1. Sertifikat Pendaftaran Merek AQUALIVA untuk melindungi jenis barang kelas 32;
2. Fotokopi Pendaftaran Merek-merek LIMAQUA, PROQUA, MURAQUA, VITAQUA, QUALUX, dan QUAPURE; dan
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara AQUA vs QUARITAS.

Sebagaimana dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata juga mengenal batas minimal pembuktian. Batas minimal pembuktian ini secara teknis diartikan sebagai:

1. Suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan;
2. Apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.

Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum acara, maka penggunaan alat bukti surat otentik, baik oleh pihak Penggugat maupun pihak tergugat I mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).¹¹ Hal ini berarti bahwa apabila alat bukti akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan tidak mengurangi keberadaannya, maka pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya bersifat:

1. Sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta;

¹¹ Pasal 1870 KUHPer dan Pasal 285 R.Bg.

2. Sempurna dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹²

Pada proses pembuktian yang dilakukan di persidangan, telah terbukti secara sah bahwa semua akta otentik yang diajukan oleh para pihak sebagai alat bukti adalah sesuai atau sebagaimana aslinya. Oleh karena itu, mengingat sifat akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan sekaligus mengikat, maka pada penggunaan alat bukti tersebut dapat dipandang sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, semua akta otentik yang diajukan baik Penggugat maupun tergugat I sama-sama dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain;
2. Oleh karena jenis alat bukti akta otentik dapat berdiri sendiri, maka dengan sendirinya menurut hukum telah tercapai batas minimal pembuktian.

Jadi, berdasarkan sifat akta otentik tersebut, maka dapatlah dibenarkan apabila hanya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, majelis hakim telah mengambil kesimpulan untuk memutus perkara tersebut. Hanya saja patut disayangkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang seharusnya dapat melengkapi dan memberi kekhususan dalam penanganan perkara merek di pengadilan niaga.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim pengadilan niaga dan Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus-kasus gugatan pembatalan merek. Hal tersebut juga terjadi dalam putusan yang penulis analisis dalam skripsi ini, dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia untuk jenis barang kelas 32;

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 27. Lihat juga Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 545-546.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap putusan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan kasasi dan setelah dilimpahkan ke Mahkamah Agung ternyata putusan tersebut “dibatalkan” dan Mahkamah Agung melalui putusannya No. 014 K/N/HaKI/2003 mengadakan sendiri dengan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal di Indonesia “AQUA” untuk kelas barang 32;
3. Menyatakan merek No. 403962 “AQUALIVA” atas nama tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA” milik Penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek “AQUALIVA” No. 403962 untuk jenis barang air mineral dan minuman atas nama tergugat I dari Daftar Umum Merek;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan putusan ini kepada tergugat II yang akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek tergugat I tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terkait dengan kedua putusan tersebut, penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa antara merek AQUA dan AQUALIVA memang terdapat persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, pendaftaran merek AQUALIVA dengan No. 403962 untuk jenis barang air mineral dan minuman atas nama tergugat I harus dibatalkan dan dihapuskan dari Daftar Umum Merek.

Adapula hal menarik lainnya yang penulis temui di samping perbedaan putusan antar lembaga peradilan tersebut, yaitu variasi pendapat antara majelis hakim mencapai tingkat yang luar biasa. Misalnya, dalam perkara yang penulis analisis, dimana pada putusan pengadilan niaga terdapat *dissenting opinion* salah

satu hakim anggota, yaitu oleh Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa:

1. Apabila diperbandingkan kata “AQUA” dengan kata “AQUALIVA”, maka dari segi bentuk penulisan (*similarity of form*) dan pengucapan (*phonetic similarity*) terdapat persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, merek tergugat I “AQUALIVA” harus dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA” milik Penggugat;
2. Dalam penegakan hukum merek berlaku asas *similarity or identical sign for similarity or identical good or services*;
3. Merek tergugat I telah digunakan untuk melindungi barang dalam kelas 32, diantaranya air mineral yang sejenis dengan barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat. Oleh karena itu, merek tergugat I harus dibatalkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Merek.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh cara pandang yang melahirkan perbedaan putusan majelis hakim pengadilan niaga–baik yang setingkat maupun dengan tingkat di atasnya–dalam memeriksa kasus-kasus pembatalan merek. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya persamaan majelis hakim dalam mengartikan sesuatu, misalnya pengertian itikad tidak baik, merek terkenal maupun persamaan pada pokoknya. Di sinilah dapat dilihat bahwa subyektivitas hakim sangat tinggi dalam memeriksa perkara merek, sehingga tuntutan terhadap kreativitas mereka pun sangat besar. Hal inilah yang seharusnya mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah karena hal-hal tersebut sering kali merupakan hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian perkara merek di pengadilan niaga.

Dalam perkara ini, majelis hakim seharusnya memahami secara benar konsep penamaan dalam suatu merek, sehingga dapat lebih kritis dalam menangani suatu perkara. Misalnya dalam penamaan merek AQUA yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yang artinya air, dimana secara sederhana dapat dilihat bahwa merek tersebut termasuk merek yang menggambarkan atau menyebutkan nama produk yang ditawarkan. Akan tetapi, pada tingkatan ini, merek AQUA tetap dapat memperoleh perlindungan hukum karena adanya *secondary meaning* (pengertian kedua) yang berarti bahwa merek produk tersebut

berhubungan erat dengan pemilik produk tersebut. Dengan demikian, apabila terdapat merek lainnya yang menggunakan nama sejenis dapatlah dikualifisir mempunyai itikad tidak baik untuk membonceng pada reputasi merek AQUA. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat berupa persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, persamaan bunyi ucapan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Pada prakteknya, prinsip persamaan pada pokoknya inilah yang sering dijadikan indikator oleh Penggugat untuk mengkwalifisir seseorang beritikad tidak baik dalam hal meniru merek miliknya yang sudah terdaftar terlebih dahulu ataupun sudah terkenal terlebih dahulu, dimana hal tersebut dapat mengecoh dan menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat. Dalam hal ini, beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik adalah sebagai berikut:
 - a. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya merek yang sudah terkenal;
 - d. milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan persetujuan pemerintah;
 - e. menyerupai atau meniru secara keseluruhan atau pada pokoknya indikasi geografis yang sudah dikenal;

- f. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- g. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- h. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

2. Hukum acara yang digunakan untuk perkara merek di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata. Akan tetapi, yang sedikit membedakan perkara merek dengan perkara pailit yang juga sama-sama di periksa di pengadilan niaga adalah bahwasanya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 sebagai dasar hukum pengadilan niaga, menentukan bahwa perkara pailit menganut sistem pembuktian sederhana. Sementara itu, proses pembuktian perkara merek pada dasarnya sama seperti proses pembuktian pada perkara perdata biasa. Adapun kekhususan dalam proses pembuktian perkara merek di pengadilan niaga hanya terletak pada proses pemeriksaan perkara yang berlangsung lebih cepat, dimana Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya memberikan batasan waktu selama 60 (enam puluh) hari dan pembacaan putusan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan syarat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Untuk gugatan pembatalan merek itu sendiri, maka pembuktiannya hanya meliputi syarat untuk dapat dinyatakan batal oleh pengadilan niaga, yaitu:

- a. adanya itikad tidak baik dari pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya;
- b. merek yang didaftarkan mengandung salah satu unsur yang disebut dalam Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; atau
- c. merek kolektif yang didaftarkan tidak digunakan sebagai merek kolektif.

3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan putusan tersebut kurang cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara merek AQUA vs AQUALIVA, sehingga pertimbangan yang diberikan pun kurang lengkap. Padahal, putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi atau peninjauan kembali dan harus dibatalkan. Dalam perkara ini, hal yang luput dari pertimbangan hakim adalah mengenai adanya *secondary meaning* (pengertian kedua) yang terdapat dalam merek AQUA, dimana kata tersebut telah menunjukkan suatu hubungan yang erat antara pemilik merek dengan produk yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila terdapat merek lainnya yang menggunakan nama sejenis dapatlah dikualifisir mempunyai itikad tidak baik untuk membonceng pada reputasi merek AQUA.


5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diberikan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran berikut ini:

1. Membuat suatu pedoman yang baku dari instansi berwenang, Ditjen HKI, mengenai batasan yang jelas tentang itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya, dan merek terkenal. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir tingkat perbedaan pendapat di antara para hakim maupun pemeriksa merek di Ditjen HKI mengenai hal tersebut.
2. Hukum acara yang berlaku untuk pengadilan niaga masih tersebar dalam berbagai peraturan ditambah dengan undang-undang yang menunjuk secara langsung pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketanya. Misalnya untuk hukum acara perkara merek di pengadilan niaga, selain menggunakan H.I.R./R.Bg., Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga menggunakan Undang-undang Merek itu sendiri, yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Tersebarnya peraturan tentang beracara di pengadilan

niaga tersebut tentu tidak praktis untuk proses beracara. Oleh karena itu, perlu segera dibuatkan Undang-undang tentang Pengadilan Niaga yang lebih khusus lagi mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa merek yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan agar para hakim dalam memeriksa dan mengadili berbagai perkara di pengadilan niaga dapat mengacu dan berpedoman pada satu ketentuan tersebut.

3. Majelis hakim sebagai faktor kunci dalam menentukan kualitas suatu putusan diharapkan mempunyai satu pandangan, pengertian dan persepsi yang sama dalam memutuskan perkara yang sama. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menambah jumlah hakim pengadilan niaga dan membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup serta terus menerus memberikan sosialisasi kepada para hakim tentang cara mengatasi hambatan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asser, Anema, dan Verdam. *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. van Bewijs* .
- Bina Yustisia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta. 1994.
- Burge, David A. *Patent and Trademark Tactics and Practice*. Third edition. Canada: John Wiley & Sons Inc. 1999.
- Chomzah, Ali Achmat. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jilid I. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2003.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. 2007.
- _____. *Penyusunan dan Penyempurnaan Juklak dan Juknis Merek Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 2003.
- Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*. Jakarta. 1989.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989.
- Gautama, Sudargo dan RizawantoWinata. *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*. Cet. ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Haryadi, Edy. *Uang dari Surga dan Strategi Kebudayaan. Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Cet. Pertama. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. 2001.
- Kurniasih, Dwi Agustine. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*. *Jurnal Hukum Internasional*. Ed. Khusus. Mei 2009.

- Lindsey, Tim, dkk. Ed. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni. 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1993/1994.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1999.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Prakoso, Djoko. *Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty. 1987.
- Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. Kelima. Bandung: Sumur 1970.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Ed. 1. Cet. Kesatu. Bandung: P.T. Alumni. 2005.
- Purwadi, Ari. Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen. *Yuridika*. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nomor 1 dan 2. Tahun VII, Jan-Mar.
- Rubini, I. dan Chaidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1974.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. ed. Revisi. Cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Scholten. *Algemeen Deel*.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Gunung Agung. 1985.
- Soemodiredjo, Soegondo. *Merek Dagang Indonesia*. Jakarta: Union Patent Internasional. 1979.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia. 1995.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa. 1982.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1987.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet. ketiga puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fasco. 1985.
- Suryodiningrat, R. M. *Aneka Milik Perindustrian*. Ed. Pertama. Bandung: Tarsito. 1981.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. X. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet. 1. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press. 1988.
- Tarigan, Anwarsyah. *Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya suatu Merek dengan Merek Milik Pihak Lain sebagai Alasan Pembatalan Merek dalam Praktek Perdailan di Indonesia*. Tesis. Jakarta. 2005.
- Tirtaamidjaja, Mr. M.H. *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Djambatan. 1962.
- _____. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Jakarta: Fasco. 1955.

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R.)

Indonesia. *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110*. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jakarta. 1 Agustus 2001.

Indonesia. *Lembaran Negara Tahun 2004 No. 131*. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. Jakarta. 18 Oktober 2004.

Indonesia. *Lembaran Negara Tahun 2004 N. 8*. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta 15 Januari 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

The Universal Declaration of Human Rights. 10 Desember 1948.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 5 Tahun 1994.

Internet

<http://www.westlaw.com>.

<http://www.businessdictionary.com/definition/suggestive-mark.html>.

http://www.quizlaw.com/trademarks/what_is_an_arbitrary_mark.php.

Hukum Kontrak (Pemahaman Teori). <http://www.scribd.com/doc/13292206/Hukum-Bisnis-2008-Hukum-Kontrak>.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI). *Tahap-tahap Acara Peradilan Perdata*.

<http://www.pemantauperadilan.com/>.

Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. <http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/2A2097CC-4D9E-4FFA-8DA8-0DA826A899E2/0/SekilasSejarah.htm>.